

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017**

TESIS



Oleh :

WAHYU PURWIDIARSO

N.I.M : 20302200333
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



OLEH

WAHYU PURWIDIARSO

N.I.M : 20302200333

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**


202

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017**

Oleh:

Nama : **WAHYU PURWIDIARSO**
NIM : 20302200333
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Arpani, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **7 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. H. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Anggota

Anggota

Dr. Arpani, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Dr. R. Snglharo, S.H., M.H.
NIDN : 06-0206-6103

UNISSULA
جامعته سلطان أبجوج الإسلامية
Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYU PURWIDIARSO

NIM : 20302200333

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 7 Juni 2024

Yang menyatakan,



WAHYU PURWIDIARSO

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYU PURWIDIARSO

NIM : 20302200333

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Tesis dengan judul:

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 7 Juni 2024

Yang menyatakan,

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METRAI TEMPEL', and 'P1A36ALX115163220'.

WAHYU PURWIDIARSO


*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“Memulai dengan Penuh Keyakinan,
Menjalankan dengan Penuh Keikhlasan,
Menyelesaikan dengan Penuh Kebahagiaan”***

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada:

1. Istri dan anak-anaku yang tercinta
2. Teman-teman Magister Ilmu Hukum
3. Civitas Akademika UNISSULA



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai suri tauladan umat.

Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur karena tesis yang berjudul :

Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada: Istriku (.....) dan anak-anaku (.....), serta Keluarga Besar penulis yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. Arpangi, SH., MH., Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH., selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
8. Teman-temanku angkatan Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
9. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Wassalamu 'alaikum Wr Wb



Semarang,
Penulis

2024

Wahyu Purwidiarso

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------------------|
| COVER | |
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | Error! Bookmark n |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | Error! Bookmark n |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | Error! Bookmark n |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH | Error! Bookmark n |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| ABSTRAK | xi |
| <i>ABSTRACT</i> | xii |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 16 |
| C. Tujuan Penelitian | 16 |
| D. Manfaat Penelitian | 16 |
| E. Kerangka Konseptual..... | 17 |
| F. Kerangka Teoritis..... | 20 |
| G. Metode Penelitian | 24 |
| H. Sistematika Penelitian | 27 |
| I. Jadwal Penelitian | 28 |
| BAB II | 30 |
| TINJAUAN PUSTAKA..... | 30 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum..... | 30 |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum | 30 |
| 2. Bentuk Perlindungan Hukum | 33 |

| | |
|--|----|
| 3. Tujuan Perlindungan Hukum | 39 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Migran Indonesia | 40 |
| 1. Pengertian Pekerja Migran Indonesia..... | 40 |
| 2. Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia | 43 |
| 3. Syarat-syarat Menjadi Pekerja Migran Indonesia | 44 |
| C. Tinjauan Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia..... | 47 |
| 1. Pengertian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia | 47 |
| 2. Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia | 50 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Migran Indonesia Menurut Pandangan Islam | 56 |
| 1. Pekerja Migran Menurut Islam..... | 56 |
| 2. Perlindungan Pekerja Migran Menurut Islam | 58 |
| BAB III | 60 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 60 |
| A. Sistem Perlindungan Korban Pekerja Migran Indonesia..... | 60 |
| B. Kendala dan Solusi dalam Memberikan Perlindungan Kepada Pekerja Migran Indonesia..... | 84 |
| BAB IV | 96 |
| PENUTUP..... | 96 |
| A. Kesimpulan | 96 |
| B. Saran | 97 |
| DAFTAR PUSTAKA | 99 |

ABSTRAK

Problematika selama bekerja ataupun penempatan di luar negeri merupakan kasus-kasus yang dialami oleh pekerja migran selama di luar negeri, antara lain : kekerasan fisik oleh majikan, gaji tidak sesuai, pekerjaan tidak sesuai kontrak kerja dan lain sebagainya. Sedangkan kasus setelah bekerja ialah kasus-kasus yang mungkin dialami oleh pekerja migran Indonesia pada saat pemulangan ke daerah asal, kasus tersebut diantaranya : tidak terpenuhinya hak PMI setelah bekerja, penipuan, perampokan, perampasan, dan lain sebagainya. UU No. 18 Tahun 2017 memberikan perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia yang selama ini dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium asuransi dengan program perlindungan meliputi perlindungan prapenempatan, masa penempatan, dan purna penempatan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu sebuah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Spesifikasi penulisan menggunakan deskriptif analisis, sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Permasalahan dianalisis dengan Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch dan Teori Perlindungan Hukum.

Berdasarkan Asas Kepastian Hukum, keputusan yang dibuat majelis Hakim mengacu pada terpenuhinya semua unsur dari unsur “turut serta melakukan” atau secara “bersama-sama“ dan Pasal 85 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua). Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum, pemberian perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia tak luput dari kendala atau hambatan dalam memberikan perlindungan tersebut, yaitu lemahnya data base Pekerja Migran Indonesia dan pemberi kerja di perwakilan Negara tujuan penempatan yang menyulitkan proses perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia. Adapun yang menjadi kendala dalam pemberian perlindungan kepada pekerja migran Indonesia adalah Kurangnya kesadaran hukum baik korban maupun aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia serta partisipasi keluarga dan masyarakat sehingga sulit bagi aparat penegak hukum dalam memperjuangkan hak-hak atas perlindungan pada pekerja migran Indonesia tersebut. Kendala tersebut sebenarnya dapat diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat Pekerja migran/calon pekerja imigran harus mengikuti prosedur yang dikeluarkan pemerintah, saling menjaga satu sama lain ketika tinggal di negara yang sama, mempererat kerjasama antar negara tujuan, penempatan PMI, menaati/menerapkan seluruh aturan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : Perlindungan, Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017.

ABSTRACT

Problems during work or placement abroad are cases experienced by migrant workers while abroad, including: physical violence by employers, inappropriate salaries, work not in accordance with work contracts and so on. Meanwhile, cases after work are cases that Indonesian migrant workers may experience when returning to their place of origin. These cases include: non-fulfillment of PMI rights after work, fraud, robbery, confiscation, and so on. UU no. 18 of 2017 provides Social Security protection for Indonesian Migrant Workers which has been implemented by insurance companies that are members of insurance consortiums with protection programs including pre-placement, placement and post-placement protection.

The approach method used is normative juridical, namely a library legal research carried out by examining library materials or secondary data using deductive thinking methods. The writing specifications use descriptive analysis, the sources and types of data used are primary and secondary data. Data collection method by collecting data using secondary data collection methods. The problem is analyzed using the Legal Certainty Theory according to Gustav Radbruch and the Legal Protection Theory.

Based on the Principle of Legal Certainty, the decision made by the panel of Judges refers to the fulfillment of all the elements of "taking part" or "jointly" and Article 85 letter (a) of Law Number 18 of 2017 has been fulfilled, then the Defendant must be declared has been legally and convincingly proven to have committed the criminal act as charged in the 2nd (two) alternative indictment. Based on the Legal Protection Theory, providing protection to Indonesian migrant workers is not free from obstacles or obstacles in providing this protection, namely the weak data base of Indonesian Migrant Workers and employers in the representative countries of placement destination which makes the process of protecting Indonesian Migrant Workers difficult. What is an obstacle in providing protection to Indonesian migrant workers is the lack of legal awareness of both victims and law enforcement officials in providing protection for Indonesian migrant workers as well as family and community participation, making it difficult for law enforcement officials to fight for the rights to protection of Indonesian migrant workers. . These obstacles can actually be overcome through collaboration between the government and the community. Migrant workers/prospective immigrant workers must follow procedures issued by the government, look after each other when living in the same country, strengthen cooperation between destination countries, place PMI, obey/implement all regulations. which has been set.

Keywords: *Protection, Indonesian Migrant Workers, Law no. 18 of 2017.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk besar terus berupaya meningkatkan kesejahteraan penduduknya sebagai bagian dari upaya pembangunan nasional. Jika dilihat dari prinsip pembangunan lapangan kerja, maka pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia secara menyeluruh dan pembangunan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mewujudkan masyarakat masyarakat sejahtera, berkeadilan, sejahtera, dan inklusif. . baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam melaksanakan pembangunan nasional, pekerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai subjek dan tujuan pembangunan.

Alinea keempat dari Pembukaan UUD 1945 menyatakan tujuan negara Indonesia, yang meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹

Berdasarkan Pasal 28 e Ayat 1-3 UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan,

¹ Alinea keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Selain itu, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, dan berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.²

Setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup. Kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia ada 3 (tiga) yaitu kebutuhan sandang, kebutuhan pangan dan kebutuhan akan tempat tinggal atau shelter yang selanjutnya disebut kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. harus bekerja sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Pekerjaan merupakan syarat penting untuk membangun kebahagiaan manusia; Selain memberikan pendapatan, pekerjaan membuka jalan menuju peningkatan ekonomi dan sosial yang lebih luas, sehingga memperkuat individu, keluarga dan komunitas. kedudukannya sangat penting sebagai agen dan sasaran pembangunan.

Namun di sisi lain, mencari pekerjaan di negara berkembang seperti Indonesia bisa dibilang sulit karena tidak adanya keseimbangan antara kesempatan kerja yang ada saat ini dengan jumlah tenaga kerja potensial sehingga menimbulkan persaingan yang ketat antar calon tenaga kerja. Hal ini juga akan mempersulit pekerja berketerampilan rendah dan berpendidikan rendah, yang akan tersingkir oleh pekerja yang lebih berpendidikan dan berketerampilan. Sehingga tidak dapat dipungkiri hal ini

² Pasal 28 ayat 1-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

akan menambah jumlah pengangguran yang merupakan salah satu dari permasalahan dunia kerja di Indonesia.

Kondisi seperti ini memaksa para calon pekerja untuk mencari alternatif yang dianggap mampu mengatasi terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri. Salah satu alternatif yang dipilih oleh masyarakat Indonesia adalah menjadi pekerja migran di negara lain atau yang sekarang dikenal dengan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut PMI). Tidak hanya berguna dalam mengurangi tekanan pengangguran, program penempatan PMI di luar negeri juga membawa manfaat lain yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan keluarganya berkat pendapatan yang diterima atau keterampilan PMI di luar negeri dapat meningkatkan taraf hidupnya karena mempunyai pengalaman kerja di negara Lain. Bagi negara, manfaat yang diterima sebesar berupa peningkatan pendapatan devisa, karena PMI yang aktif tentunya akan mendapat imbalan berupa devisa.

Namun di sisi lain, tidak hanya menguntungkan pekerja dan negara sebagai penerima devisa, penempatan PMI di luar negeri juga memiliki sisi negatif, yakni sebelumnya sudah ada pada kasus yang melibatkan pekerja migran, baik selama jam kerja atau setelah jam kerja. Keadaan yang dihadapi PMI tentu menambah beban permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Permasalahan atau kasus tersebut antara lain: ketidakadilan dalam proses pengajuan PMI Direktorat Jenderal Pelayanan Ketenagakerjaan Swasta Indonesia (PPTKIS), penempatan kerja yang tidak tepat, standar gaji yang rendah karena tidak sesuai dengan kontrak kerja

yang telah disepakati, kekerasan yang dilakukan oleh pihak. pekerja. pengguna karya tersebut. , pelecehan seksual, seperti pekerjaan tidak sah atau ilegal dan perilaku lainnya.³

Permasalahan yang dihadapi para pekerja migran Indonesia terbagi dalam 3 tahapan yaitu sebelum bekerja, saat bekerja dan setelah bekerja atau pulang ke tanah air, meliputi permasalahan hukum, permasalahan ekonomi dan sosial. Permasalahan sebelum bekerja kerja merupakan kasus yang dialami calon pekerja migran sebelum tiba di negara tujuan, atau sejak pendaftaran hingga keberangkatan ke luar negeri. Permasalahan yang muncul antara lain: penipuan yang dilakukan oleh broker atau agen penempatan, pemalsuan dokumen, akomodasi yang tidak sesuai, tidak sesuai, standar gaji rendah karena ketidakpatuhan terhadap kontrak kerja yang disepakati dengan, kekerasan dari majikan yang bekerja, pelecehan seksual, seperti pekerjaan tidak sah atau ilegal, dll.

Problematika selama bekerja ataupun penempatan di luar negeri merupakan kasus-kasus yang dialami oleh pekerja migran selama di luar negeri, antara lain : kekerasan fisik oleh majikan, gaji tidak sesuai, pekerjaan tidak sesuai kontrak kerja dan lain sebagainya. Sedangkan kasus setelah bekerja ialah kasuskasus yang mungkin dialami oleh pekerja migran Indonesia pada saat pemulangan ke daerah asal, kasus tersebut diantaranya : tidak terpenuhinya hak PMI setelah bekerja, penipuan, perampokan, perampasan, dan lain sebagainya.

³ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Ed.1.Cet ke-1, Jakarta: Sinar Grafindo, 2009, Hlm. 236

Hubungan antara pekerja dan investor (pengusaha) haruslah merupakan hubungan yang saling mendukung dan menguntungkan. Karena pada kenyataannya tidak akan ada pengusaha tanpa pekerja, dan tidak akan ada perusahaan tanpa pekerja. Padahal, hubungan timbal balik ini memerlukan penetapan hak dan kewajiban yang adil antara masing-masing pihak. Pernyataan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa masing-masing pihak tidak dirugikan dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.⁴ Nantinya, dalam undang-undang ketenagakerjaan, rumusan ini diatur dalam perjanjian kerja yang mengikat antara pekerja dan pemberi kerja.

Disisi lain, kehadiran Pemerintah Indonesia dalam urusan ketenagakerjaan sangatlah berarti guna menjamin kesejahteraan masyarakat. Mengingat Negara dibangun dengan misi utama untuk menciptakan keadilan serta kesejahteraan kehidupan masyarakat, baik pada aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun keamanan. Negara merupakan penjamin keamanan seluruh rakyat. Negara hadir sebagai penghalau serta penangkal atas segala tindak kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan kezaliman yang menimpa warga negaranya. Negara juga wajib menjadi penjamin tegaknya hak asasi manusia dan tata kehidupan yang damai. Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4) disebutkan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama

⁴ Husein Muhammad dkk, *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, (Cirebon: Fahmina-institute, 2006), Hlm. 124

Pemerintah.” Itulah tanggung jawab dan kewajiban Negara terhadap warga negara.⁵

Besar harapannya bagi PMI yang bekerja di luar negeri agar mendapat pelayanan dan perlindungan yang baik dari pemerintah Indonesia atau pihak swasta khususnya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), baik itu perlindungan pada masa sebelum bekerja, selama pekerjaan, atau setelah bekerja. Karena pahlawan di sektor devisa negara menghasilkan miliaran rupiah setiap tahunnya, maka pemerintah wajib memberikan kompensasi atas jasa para pekerja migran yang bekerja di luar negeri, yaitu dengan melindungi dan mengamankan hak-hak yang diperlukan bagi para PMI.

Hingga saat ini pemerintah menyatakan komitmen tinggi untuk melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI) atau kini disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri. Perlindungan tersebut bahkan dimulai dari perekrutan sampai TKI kembali ke tanah air. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁶ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki

⁵ *Ibid*, hlm. 53

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, h. 133

oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹² Begitu pula perlindungan hukum bagi rakyat menurut Philipus M. Hadjon meliputi dua hal, yakni:⁷

1. Perlindungan Hukum Preventif (pencegahan), yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
2. Perlindungan Hukum Represif (pemaksaan), yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Tahun 2017, DPR-RI secara resmi mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk menggantikan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjadi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pengaturan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri diatur dengan Undang-Undang karena:⁸

1. bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya;
2. hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 1-2.

⁸ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 88

3. dalam kenyataan selama ini TKI yang bekerja ke luar negeri sering dijadikan objek perdagangan manusia, kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang bertentangan dengan hak asasi manusia;
4. negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan anti diskriminasi;
5. penempatan TKI ke luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu produk hukum yang memadai guna memberikan perlindungan yang maksimal.

Sebagai Negara hukum, Pemerintah Indonesia mempunyai regulasi yang digunakan sebagai dasar hukum untuk mengendalikan serta memberikan perlindungan kepada PMI. Peraturan tentang ketenagakerjaan diatur dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap PMI yang bekerja di luar negeri diatur dalam Undang – undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, maka kewenangan dan tanggung jawab pemerintah Indonesia menjadi lebih jelas dan spesifik dalam mengatur penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Salah

satu ketentuan dalam UU mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berhak mengendalikan, membina, melaksanakan, mengawasi penempatan kerja dan melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Pasal 3 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2017 menyebutkan bahwa:⁹

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk :

- a. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga Negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan
- b. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan social Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada pekerja migran Indonesia sesuai dengan isi Pasal 7 UU No. 18 Tahun 2017, meliputi perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja, meliputi Perlindungan Hukum, Sosial, Perlindungan dan Perlindungan Ekonomi. bagi pekerja migran Indonesia.

Wajar jika peraturan atau undang-undang yang diundangkan di negeri ini dapat mengendalikan kehidupan bangsa dan dapat membawa manfaat bagi kemaslahatan semua pihak, khususnya Undang-Undang Nomor 18 diatas Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ketentuan bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Salah satu bentuk perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia terletak pada upaya

⁹ Undang – undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

pemerintah dalam melindungi kepentingan calon pekerja migran atau pekerja migran dengan menjamin terpenuhinya hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja. Oleh karena itu, perkembangan undang-undang ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya pekerja migran Indonesia yang bekerja.

Tidak semua impian atau harapan itu bisa dicapai dengan sempurna, hal ini juga dialami oleh banyak tenaga kerja kita yang bermigran ke luar negeri, seperti ke Malaysia, Brunai, Arab Saudi Dll. Di Negara-negara tujuan tersebut banyak tenaga kerja-tenaga kerja kita mengalami permasalahan, seperti diperlakukan tidak semestinya oleh sang majikan. Sebagai contoh kasus Sumiati asal Dompu Sumbawa Nusatenggara Barat yang digunting bibirnya oleh sang majikan, Kikin Komala Sari dari Cianjur Jawa Barat yang dibunuh dan mayatnya dibuang di tempat sampah. Kasus tersebut hanyalah dua dari 41.736 kasus TKI di kawasan timur tengah yang dicatat oleh puslitfo BNP2TKI pada periode 1 Januari sampai 1 Nopember 2010.

Begitu banyaknya kasus tenaga kerja migran di luar negeri tersebut, perlu adanya suatu perlindungan yang mampu mengatasi persoalan atau permasalahan yang ada selama ini terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI, baik sebelum berangkat, selama bekerja maupun setelah pulang ke Indonesia. Maka disini diperlukan adanya saling koordinasi antar instansi yang terkait mulai dari Pemerintah Daerah, departemen tenagakerja

dan transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Departemen Luar Negeri agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan saling tarik ulur kekuasaan antar lembaga. Dengan demikian kita bisa memonitor setiap langkah perjalanan TKI tersebut, sehingga seandainya terjadi permasalahan yang berkaitan dengan TKI bisa di telusuri letak kesalahannya, sehingga bisa diketahui menjadi tanggung jawab siapa dan tidak akan terjadi saling menyalahkan antar lembaga tersebut di luar negeri.¹⁰

Pekerja yang berangkat kerja ke luar negeri disebut pekerja migran, artinya adalah orang yang bekerja di suatu negara yang bukan merupakan warga negara tersebut yang bekerja dalam jangka waktu yang relatif lama.¹¹ Pekerja migran tersebut dikenal juga dengan istilah TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk bekerja di luar negeri dalam rangka hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan tetap menerima gaji (pasal 1 No. pekerjaan di luar negeri Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya di luar negeri. Dengan melindungi pekerja migran di luar negeri, Negara menghadapi permasalahan antara kepentingan melindungi warga Negara yang berada di luar negeri dengan hukum yang berlaku di Negara tempat warga Negara Indonesia tersebut berada.

¹⁰ Arpangi, Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III* No. 1 Januari - April 2016, hlm. 2

¹¹ Ade Maman Suherman, Makalah Perlindungan Tenaga Kerja Migran Dalam Perspektif Hukum, Seminar dan Workshop Nasional Kerjasama Departemen Luar negeri dan FH. UNSOED, 28 Mei 2009.

Perlindungan terhadap warga Negara memiliki dua wilayah hukum yang berbeda, yaitu wilayah hukum nasional dan wilayah hukum Negara penerima atau tempat dimana tenaga kerja tersebut bekerja. Karena perlindungan negara terhadap warga negara tersebut memiliki dua wilayah, maka selama TKI tersebut masih berada di Indonesia apabila terjadi pelanggaran terhadap atau peniluan terhadap calon TKI tersebut, maka yang diberlakukan adalah tetap hukum yang ada di Indonesia, seperti UU No. 13 tahun 2003, dan peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Hal tersebut di karenakan calon TKI tersebut masih berada dalam wilayah negara Indonesia, akan tetapi berbeda lagi kalau calon TKI tersebut sudah berada di luar negeri walaupun belum bekerja, maka yang akan diberlakukan adalah hukum di mana calon TKI tersebut berada, karena hukum Indonesia sudah tidak bisa menjangkaunya atau sudah berada diluar daerah wewenangnya. Di karenakan sudah melibatkan antar Negara maka dalam rangka melindungi tenaga kerja tersebut harus sesuai dengan asas hukum yang berlaku secara Internasional, sehingga apabila ada tenaga kerja kita yang bermasalah di luar negeri maka penegakan hukumnya mengikuti hukum yang berlaku di Negara tempat mereka berada.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang ano. 39 tahun 2004 Pasal 6 bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI diluar negeri, maka disini diperlukan peran aktif dari pemerintah bagaimana cara untuk bisa melindungi TKI tersebut tanpa

adanya desakan dari pihak-pihak lain. Dalam rangka untuk melindungi TKI tersebut juga memerlukan adanya peran serta dari berbagai pihak, seperti keluarga TKI, organisasi tenaga kerja, maupun pihak-pihak lain yang ada. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap TKI tersebut tidak hanya menjadi tugas dari menteri tenaga kerja saja, akan tetapi juga menjadi tugas dari menteri luar negeri. Hal itu sesuai dengan bunyi Pasal 19 (b) UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yaitu perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga Negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan suatu bentuk kemajuan apabila dibandingkan dengan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari adanya Bab dan Pasal-pasal spesifik mengenai Perlindungan Buruh Migran, Hak-hak Buruh Migran, Jaminan Sosial, Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 29 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa “Dalam upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Pusat menyelenggarakan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.” Dengan adanya

ketentuan tersebut maka Pekerja Migran Indonesia tidak lagi menggunakan asuransi swasta, tetapi BPJS Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini lebih menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kennet Thomson, seorang tenaga ahli pada Sekretariat Jenderal International Social Security Association (ISSA) di Jenewa, dalam Regional Training Seminar ISSA di Jakarta bulan Juni 1980, mengatakan bahwa “Jaminan sosial dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan sejauh mungkin untuk menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.”¹²

Jaminan sosial dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Pengertian luas jaminan sosial meliputi usaha-usaha yang berupa:

- a. Pencegahan dan pengembangan, yaitu di bidang kesehatan, keagamaan, keluarga berencana, pendidikan, bantuan hukum, dan lainnya yang dapat dikelompokkan dalam pelayanan sosial (*social security*).

¹² Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara, Jakarta, 2000, h. 29

- b. Pemulihan dan penyembuhan, seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penderita cacat dan berbagai ketunaan yang dapat dikelompokkan dalam pengertian bantuan sosial (*social assistance*).
- c. Pembinaan, dalam bentuk perbaikan gizi, perusahaan, transmigrasi, koperasi, dan lainnya yang dapat dikategorikan dalam sarana sosial (*social infra structure*)

Sedangkan dalam pengertian yang sempit, jaminan sosial ini meliputi usaha-usaha di bidang perlindungan ketenagakerjaan, yang berupa bantuan sosial dan asuransi sosial.¹³

UU No. 18 Tahun 2017 memberikan perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia yang selama ini dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium asuransi dengan program perlindungan meliputi perlindungan prapenempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Peran perlindungan tersebut saat ini dialihkan dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk risiko tertentu yang tidak tercakup dalam program Jaminan Sosial, BPJS dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta.

¹³ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 101

Berdasarkan uraian di atas, perlunya suatu kajian terhadap perlindungan pekerja imigran dan untuk mengetahui kendala dalam memberikan perlindungan terhadap korban pekerja imigran menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia?
2. Bagaimana Kendala dan Solusi dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Korban Pekerja Imigran Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem perlindungan Pekerja Imigran Indonesia saat ini;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban Pekerja Imigran Indonesia;

D. Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penyidikan yang dilakukan kepolisian dalam melakukan upaya perlindungan hukum pekerja migran Indonesia dan tinjauan hukum tentang pidana tersebut serta penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menambah wawasan dan agar selalu berhati-hati.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan atau sumbangan bagi praktisi hukum, seperti: Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara supaya setiap aparat penegak hukum yang menangani perlindungan hukum pekerja migran Indonesia dapat menyelesaikannya dengan seadil-adilnya, serta mewujudkan tujuan hukum yang dicita-citakan.

E. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang digunakan sebagai dasar penelitian hukum.¹⁴ Kerangka konsep merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka konsep akan penulis gambarkan dalam konsep-konsep dibawah ini :

1. Pengertian Tinjauan Hukum

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, cetakan ke-13, 2011, hlm 5

Tinjauan hukum adalah penilaian atau analisis hukum terhadap suatu isu atau topik tertentu. Hal ini mencakup peninjauan dan penelitian terhadap standar dan peraturan hukum untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai implikasi hukum dari suatu permasalahan.¹⁵

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.¹⁶

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.¹⁷ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana

¹⁵ digilib.unila.ac.id/5247/11/BAB%20II.pdf

¹⁶ <https://eprints.umm.ac.id/45937/3/BAB%20II.pdf>

¹⁷ Syaeful Bahri, Jawade Hafidz, Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan, *Jurnal Akta*, Vol. 4, 2017, hlm 134.

hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

3. Pengertian Pekerja Imigran Indonesia

Secara bahasa, Pekerja artinya orang yang menerima upah atas hasil kerjanya, orang yang bekerja, buruh, atau karyawan. Migran artinya orang yang melakukan migrasi (pindah) dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks pekerja, migran artinya pindah untuk bekerja di luar negeri. Dengan demikian, pengertian Pekerja Migran adalah “orang yang bekerja di luar negeri atau di luar negaranya”. Secara formal, warga negara Indonesia yang bekerja di negara lain disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI), sebagaimana nama Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.¹⁸

4. Pengertian Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia

Salah satu tujuan dari Negara sebagaimana yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai konsekuensi dari Negara hukum, maka Negara harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

¹⁸ <http://repository.unwira.ac.id/1968/3/BAB%20II.pdf>

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Kepastian berasal dari kata “pasti” yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.¹⁹ Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang, bukanlah produk otomatis dari hukum. Dalam suatu negara yang bernegara hukum, tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat. Gustav Radbruch seorang filsuf hukum dari Jerman berpendapat bahwa terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang satu sama lainnya tidak selalu harmonis, melainkan saling berhadapan, bertentangan dan berketegangan (*spannungsverhaeltnis*).²⁰

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” artinya kepastian hukum tentang hukum

¹⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006. hlm 847

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 288

itu sendiri. Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:²¹

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Hukum didasarkan kepada fakta (Tatsachen), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- c. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- d. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sistem hukum yang berlaku yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

²¹ *Ibid*, hlm. 292-293

Hukum dilarang bertentangan dan juga wajib dibuatkan rumusan yang bisa dimengerti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu pengertian asas kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan dan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan bisa memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum Negara yang sudah ditentukan.

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas kepastian hukum dalam negara hukum menurut Radbruch sangat perlu dijaga demi tercapainya keteraturan atau ketertiban.

2. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²²

²² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.²³ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁵

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 133

²⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53

²⁵ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. Hlm 29

Sesuai dengan uraian diatas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri.

G. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁶ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁷ Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai belaka. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press,1986), hlm 43

²⁷ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 5

norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu studi pustaka sebagai data sekunder, kemudian membahas, menyimak dan membandingkan secara konseptual dengan peraturan perundang-undangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang – undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

b. Bahan hukum sekunder:

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, situs web, atau

²⁸ *Ibid*, hlm. 12-13

sumber lainnya. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti data sensus dari pemerintah atau data perusahaan. Data sekunder bersifat kurang spesifik, tidak memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang banyak, serta sudah berbentuk informasi. Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Imigran Indonesia.

c. Bahan hukum tersier:

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-

undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penelitian

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan

teori penulisan tesis ini, yaitu : a. Tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum b. Tinjauan Umum Pekerja Migran Indonesia c. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, d. Tinjauan Umum Pekerja Migran menurut Pandangan Islam,

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang :

- a. Sistem Perlindungan Korban Pekerja Migran Indonesia;
- b. Kendala dan Solusi dalam Memberikan Perlindungan Kepada Pekerja Migran Indonesia;

BAB IV PENUTUP, berupa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian Tinjauan Hukum Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

I. Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan rincian jadwal kegiatan sebagai berikut :

| KEGIATAN | BULAN | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|---|---|----------|---|---|----------|--|--|----------|--|--|
| | Nov 2023 | | | Des 2023 | | | Jan 2024 | | | Feb 2024 | | |
| Penyusunan Proposal | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| Review Proposal | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| Pengumpulan | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengolahan Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penyusunan Tesis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penggandaan Untuk Diujikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi. Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁹

Perlindungan hukum adalah menjamin perlindungan hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh undang-undang.³⁰ Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat manusia, juga sebagai pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan UU terhadap kesewenang-wenangan atau sebagai seperangkat peraturan atau ketentuan Saklar dapat melindungi suatu hal dari hal lain.³¹

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2005, Hlm. 40.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2014, Hlm.74.

³¹ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, Hlm. 25.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³²
- b. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.³³
- c. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.³⁴
- d. Menurut Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai

³² Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, 2003, Jakarta, hlm. 121.

³³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

³⁴ <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html> diakses tanggal 12 Mei 2023 Pukul 17.57 WIB

perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.³⁵

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum merupakan serangkaian tindakan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik mental maupun fisik, terhadap pelecehan dan berbagai jenis ancaman dari pihak manapun.³⁶

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, bertentangan dengan ketentuan undang-undang, menciptakan ketertiban dan kedamaian sehingga masyarakat dapat menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia. beberapa makhluk hidup.³⁷ Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk melindungi individu dengan cara menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai atau aturan-aturan yang

³⁵ Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hal, 357.

³⁶ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, Hlm. 102.

³⁷ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004, Hlm. 3

diungkapkan dalam sikap dan tindakan dengan menciptakan ketertiban dalam pergaulan sosial antara manusia.³⁸

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah sesuatu yang dilindungi oleh subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang ada dan penagakannya dijamin melalui sanksi, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan pemerintah untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini diatur dalam ketentuan undang-undang dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan batasan terhadap pelaksanaan kewajiban.³⁹

Sebagai bagian dari perlindungan hukum preventif tersebut, subjek hukum mempunyai kemungkinan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk final Tujuannya untuk mencegah timbulnya konflik.

Perlindungan hukum preventif mempunyai arti yang besar bagi tindakan pemerintah yang mana bertumpu pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif maka pemerintah dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam

³⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003, Hlm. 14

³⁹ Muchsin, *Op Cit*, Hlm. 20.

mengambil keputusan berdasarkan penilaian sendiri. Di Indonesia belum ada ketentuan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.⁴⁰

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.⁴¹ Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, Hlm. 30

⁴¹ Muchsin, *Loc Cit*.

mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.⁴²

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencapai keadilan. Keadilan didasarkan pada pemikiran yang benar, dilaksanakan secara adil dan jujur, dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Rasa keadilan dan hukum harus tetap dijaga berdasarkan hukum positif untuk memajukan keadilan sesuai dengan realitas sosial yang ingin dicapai oleh masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dirumuskan sesuai dengan cita-cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan dalam negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Undang-undnag mempunyai fungsi melindungi kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 faktor, yaitu:⁴³

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan pemikiran yang sehat dengan bukti dan bukti untuk mencapai keadilan yang sah, dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan nasional. Permasalahan hukum menjadi nyata bila instrumen hukum melaksanakannya dengan baik serta menghormati aturan-aturan yang

⁴² Philipus M. Hadjon, *Loc Cit.*

⁴³ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm. 43

baku, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang telah ada secara sistematis, yaitu dengan menggunakan sistematisasi dan unifikasi hukum untuk mencapainya. keamanan hukum dan keadilan hukum.⁴⁴

Hukum mempunyai fungsi melindungi kepentingan manusia. Dan agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus diterapkan secara profesional. Penegakan hukum dapat terjadi secara aman, damai dan tertib. Hukum yang dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan undang-undang. Penegakan hukum memerlukan kepastian hukum, memberikan perlindungan yang sah terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya keamanan hukum karena dengan adanya keamanan hukum maka masyarakat akan tertib, aman dan tenteram. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam penegakan hukum. Hukum adalah milik rakyat, maka penegakan hukum harus membawa manfaat dan kenyamanan bagi masyarakat, dan jangan sampai penegakan hukum menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang diperlakukan dengan baik dan benar akan menciptakan situasi damai. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu secara nyata, dengan adanya perlindungan hukum yang kuat maka akan terwujud tujuan umum hukum yaitu ketertiban, keamanan,

⁴⁴ *Ibid.*

ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.

Sebuah negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum, sangat berkaitan dengan persoalan partisipasi. Hukum merupakan alat pengatur yang sah dan otoritatif dalam setiap kegiatan dan aktivitas individu dalam negara. Hukum juga menjadi penguasa tunggal dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Implementasi dari sebuah negara hukum menuntut adanya instrumen yang sah untuk mengatur, yang dapat berupa norma perintah, larangan, maupun hal-hal yang diperbolehkan. Hukum akan bekerja dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.⁴⁵

Peraturan hukum, baik yang berbentuk tertulis (undang-undang) maupun peraturan tidak tertulis, memuat peraturan umum yang menjadi pedoman bagi individu dalam menjalani kehidupannya dalam masyarakat, baik dalam hubungan antar dirinya maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi pembatasan bagi masyarakat karena memberlakukan pembatasan atau mengambil tindakan terhadap individu. Keberadaan peraturan tersebut dan pelaksanaannya memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu pertama, adanya aturan umum yang memungkinkan individu mengetahui tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa jaminan hukum

⁴⁵ Widayati, Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan, *Jurnal Hukum UNISSULA*, Volume 36 No. 2, September, 2020.

bagi perseorangan terhadap kesewenang-wenangan pemerintah, karena dengan adanya ketentuan umum maka orang dapat mengetahui apa yang dapat dibebankan atau dilakukan Negara terhadap individu. Kepastian hukum tidak hanya terletak pada bentuk ketentuan undang-undang saja tetapi juga pada adanya konsistensi antara putusan Hakim yang satu dengan putusan Hakim yang lain untuk perkara serupa yang pernah diadili.⁴⁶

Kepastian hukum normatif adalah apabila suatu peraturan dirumuskan dan diundangkan dengan pasti karena diatur secara jelas dan wajar. Jelas tidak menimbulkan keraguan (banyak penafsiran) dan logis karena membentuk suatu sistem standar dengan standar lain agar tidak bertentangan atau menimbulkan pertentangan aturan. Konflik terkait standar karena ketidakpastian peraturan dapat berupa menantang standar, melemahkan atau mendistorsi standar.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangatlah penting. Pemerintah tidak dapat mengumumkan peraturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau melanggar hukum. Apabila hal itu terjadi, maka Mahkamah harus menyatakan peraturan tersebut tidak sah, seolah-olah tidak pernah ada, sehingga akibat yang ditimbulkan oleh adanya peraturan tersebut harus dikembalikan seperti semula. Namun, jika pemerintah tetap tidak mau mencabut peraturan yang dinyatakan tidak sah tersebut,

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, Hlm. 157-158.

maka hal tersebut akan menjadi persoalan politik antara pemerintah dan anggota parlemen. Yang lebih buruk lagi adalah jika organisasi-organisasi yang mewakili rakyat, seperti anggota parlemen, tidak mempertanyakan keengganan pemerintah untuk mencabut peraturan yang dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Tentu saja hal-hal seperti ini tidak memberikan kepastian hukum sehingga hukumnya tidak bisa ditebak atau tidak mempunyai daya predeiktibilitas.⁴⁷

3. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum harus tercermin dalam berjalannya hukum, dalam proses peradilan dan dalam konsekuensi pelaksanaan atau penerapannya. Hal ini terlihat dari beragamnya hubungan yang ada di masyarakat. Hubungan antar komunitas memunculkan undang-undang yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing komunitas. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut, maka anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan tersebut tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.⁴⁸

Hukum merupakan suatu standar dan pedoman bagi manusia tentang bagaimana berperilaku dalam pergaulannya di masyarakat. Hukum juga merupakan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Undang-undang juga memberikan petunjuk mengenai apa yang tidak boleh dilakukan, agar

⁴⁷ *Ibid*, Hlm. 159-160

⁴⁸ CST. Kansil, *Op. Cit*, hal. 40

segala sesuatunya dapat berjalan dengan rapi dan teratur. Hal ini dimungkinkan karena Undang-undang mempunyai sifat dan jangka waktu mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai sifat menginstruksikan dan melarang, serta undang-undang yang dapat memaksa anggota masyarakat untuk menaati Undang-undang.⁴⁹

Menurut Subekti, “Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

B. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Migran Indonesia

1. Pengertian Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan bahwa pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang masuk, yang sedang mempunyai nomor lencana atau telah menyelesaikan pekerjaan dan menerima izin kerja dengan menerima upah atau gaji di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Migrasi Nomor Republik Indonesia Nomor KEP.104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri disebutkan bahwa jumlah tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan bekerja di luar negeri untuk jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui tata cara penempatan tenaga kerja Indonesia.⁵¹

Sebagian besar pekerja migran adalah perempuan yang bermigrasi dengan tujuan bekerja di sektor informal, terutama sebagai pekerja rumah tangga, sementara laki-laki bekerja di bidang pertanian dan konstruksi. Peran pemerintah dalam upaya perlindungan dan pengaturan penempatan pekerja migran antara lain dengan menerbitkan instrumen hukum yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.⁵²

Paradigma pengiriman tenaga kerja ataupun buruh migran menjadi latar belakang yang dapat menarik penafsiran buruh migran itu sendiri. Seperti yang sudah dirumuskan dalam Konvensi PBB Nomor 86 Tahun 1990 tentang Perlindungan Terhadap Pekerja Migran dan Keluarganya sebagai berikut:⁵³

⁵¹ Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri

⁵² Soejono Sukanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1992, hlm. 162

⁵³ Sukamdi dkk, *Labour Migrant in Indonesia: Population Studies Center*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 2000, hlm.3.

“A migrant worker is a person who is be engaged or has been engaged in a remunerated activity in a state of which he or she is not national.”

Jika diterjemahkan, definisi ini menjelaskan bahwa pekerja imigran adalah mereka yang terlibat dalam masalah remunerasi di negara lain. Remunerasi adalah pembayaran imbalan atau gaji atas apa yang telah dilakukan.⁵⁴

Remunerasi yang dimaksud di sini adalah gaji yang diterima Tenaga imigran Indonesia pada saat bekerja di luar negeri. Phillipus menjelaskan penafsiran bahwa pekerja migran Indonesia adalah pekerja yang berkewarganegaraan Indonesia sebelum, selama, dan setelah bekerja, dalam kaitannya dengan sistem kompensasi di negara penempatan, baik keluar maupun tidak melalui Badan Penyelenggaraan, Baik mempunyai dokumen lengkap atau tidak.⁵⁵

Berdasarkan berbagai penafsiran di atas, dapat disimpulkan bahwa pekerja migran Indonesia adalah pekerja di luar negeri, baik yang memiliki keterampilan berdasarkan kontrak yang sah atau tidak. Pada tahun 2017, melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah mengubah penggunaan istilah TKI menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

⁵⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi baru*, Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2012, Hlm. 705.

⁵⁵ Devi Rahayu, *Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus*, Yogyakarta: New Elmatara, 2011, Hlm. 153.

2. Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia

Menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah diatur secara umum hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia. Setiap calon pekerja migran Indonesia atau pekerja imigran Indonesia mempunyai hak yang sama dalam:⁵⁶

- a. Mendapatkan dan memilih pekerjaan di luar negeri sesuai dengan kompetensinya;
- b. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja sebelum penempatan;
- c. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, serta kondisi kerja di luar negeri;
- d. Memperoleh pelayanan yang baik serta manusiawi dalam diperlakukan pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- e. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut;
- f. Menerima upah sesuai dengan perjanjian serta standar upah di negara penempatan;
- g. Mendapatkan perlindungan serta bantuan hukum;
- h. Memperoleh penjelasan tentang hak dan kewajiban yang sudah disepakati dalam Perjanjian Kerja;
- i. Memperoleh akses berkomunikasi;

⁵⁶ Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

- j. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- k. Mendapatkan ijin untuk berserikat serta berkumpul di negara tujuan sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- l. Memperoleh perlindungan saat kepulangan ke daerah asal; m. Memperoleh dokumen perjanjian kerja.

Selanjutnya, kewajiban pekerja migran Indonesia adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a. Menaati peraturan perundang undangan baik di dalam negeri maupun di negara penempatan;
- b. Menghormati adat-istiadat yang berlaku di negara penempatan;
- c. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja;
- d. Melaporkan kedatangan, keberadaan, serta kepulangan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

3. Syarat-syarat Menjadi Pekerja Migran Indonesia

Kehadiran pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri memerlukan proses perencanaan. Perencanaan tenaga kerja adalah proses rutin pengumpulan informasi dan menganalisis situasi penawaran dan permintaan tenaga kerja saat ini dan di masa depan. tugas yang mencakup menyajikan pilihan pengambilan keputusan,

⁵⁷ Pasal 6 ayat (2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

kebijakan dan program rencana aksi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan tertentu.⁵⁸

Dilihat dari proses tersebut, perencanaan ketenagakerjaan merupakan upaya untuk mengidentifikasi permasalahan ketenagakerjaan saat ini dan masa depan serta upaya untuk mengembangkan kebijakan dan program yang tepat dan koheren untuk mengatasinya. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pada pasal 5 dijelaskan bahwa setiap pekerja migran Indonesia yang berangkat kerja ke luar negeri harus melalui tata cara sebagaimana ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:⁵⁹

- a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. Memiliki kompetensi;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Seseorang yang ingin bekerja pada suatu tempat atau perusahaan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh perusahaan atau pemberi kerja tersebut. Karena persyaratan tersebut berkaitan dengan kemampuan calon pekerja dan kebutuhan dunia usaha, maka dengan terpenuhinya persyaratan personel diharapkan dapat terjalin kerjasama

⁵⁸ Sendjun H. Manulang, *Pokok – Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, Hlm. 72.

⁵⁹ Pasal 5 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

yang saling menguntungkan. Pekerja dapat bekerja sesuai dengan keahliannya dan perusahaan akan mendapatkan pekerja yang dibutuhkan.

Selain persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja, dalam pasal 13 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk dapat ditempatkan di luar negeri calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. Surat keterangan izin suami atau satri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. Sertifikat kompetensi kerja;
- d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa Kerja;
- g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- h. Perjanjian Kerja.

C. Tinjauan Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

1. Pengertian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hubungan industrial. Pemerintah Indonesia mempunyai peran dalam perlindungan pekerja, khususnya dalam bentuk penyusunan peraturan perundang-undangan serta ketentuan keputusan pemerintah dan menteri, selain juga bersifat mediator dalam perselisihan yang melibatkan pekerja migran Indonesia.⁶⁰

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 2 ayat (2) yang mengatur bahwa “setiap warga negara berhak untuk bekerja dan hidup bermartabat” sebagaimana tercantum dalam undang-undang“ UU No.14/ Tahun 1969 tentang Perkembangan Perlindungan Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa pekerja mempunyai hak untuk dilindungi dalam hal keselamatan, kesehatan, etika, menjaga etika dalam bekerja dan diperlakukan sebagaimana mestinya, sesuai dengan martabat manusia dan etika agama.⁶¹

Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia merupakan upaya yang dilakukan oleh banyak pihak terkait dengan pekerja migran, perlindungan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dan

⁶⁰ Subijanto, Peran Negara Dalam hubungan Tenaga Kerja Indonesia, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 17.6 (2011), Hlm. 737.

⁶¹ Sendjun H. Manulang, *Op. Cit*, hlm. 183

hak pekerja migran ketika bekerja di luar negeri.⁶² Penempatan pekerja migran di negara tujuan diatur oleh prinsip-prinsip yang dikenal dengan prinsip penempatan untuk melindungi hak-hak pekerja migran. mempunyai hak untuk memilih, memperoleh atau berganti pekerjaan serta mempunyai penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri. Pasal 32 ayat (1) memuat sejumlah prinsip terkait penempatan kerja bagi pekerja, yaitu.⁶³

- a. Terbuka Asas terbuka ialah transparansi informasi yang wajib diterima oleh calon pekerja migran meliputi jenis pekerjaan, besarnya gaji, dan jam kerja. Informasi ini sangat dibutuhkan untuk menjauhi perselisihan yang bisa saja terjadi saat pekerja migran berada di negara penempatannya.
- b. Bebas Asas bebas maksudnya bahwa pencari kerja leluasa memilih pekerjaan sedangkan pemberi kerja berhak memilah tenaga kerja sehingga tidak terdapat unsur pemaksaan.
- c. Objektif Asas objektif artinya pemberi kerja menawarkan lowongan kerja kepada pencari kerja yang sesuai dengan keahlian serta persyaratan jabatan yang diperlukan. Asas ini pula wajib mencermati kepentingan umum ataupun tidak memihak kepada pihak tertentu saja.
- d. Adil dan Setara Tanpa Diskriminasi Adil maksudnya penempatan tenaga kerja wajib bersumber pada keahlian pencari

⁶² Abdul Haris, *Migrasi Internasional di Asia Tenggara: Prospek dan Implikasi yang Ditimbulkan*, dalam *Warta Demografi*, Tahap 27 No.2, . 1997. Hlm. 26.

⁶³ Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

kerja, tidak boleh bersumber pada ras, agama, suku, jenis kelamin, serta pembeda-pembeda yang lain.

Dibandingkan dengan hubungan antara penjual dan pembeli barang atau orang yang menukarkan barang, maka hubungan antara pekerja dan majikan sangatlah berbeda. Pembeli dan penjual barang bebas menukarkan barangnya, artinya penjual tidak dapat dipaksa untuk menjual barang miliknya apabila harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan keinginannya.⁶⁴

Begitu pula pembeli tidak bisa dipaksa untuk membeli barang dari penjual jika harga barang yang diinginkan tidak sesuai dengan keinginannya. Demikian pula dalam pertukaran barang, orang mempunyai kebebasan untuk menukarkan atau tidak menukarkan suatu barang yang dimilikinya, jika hal itu tidak sesuai dengan keinginan salah satu pihak.

Berdasarkan hubungan antara pekerja dan majikan, secara yuridis pekerja itu bebas karena prinsip negara kita adalah tidak ada seorangpun yang boleh diperbudak. Segala bentuk dan jenis perbudakan, pemaksaan dan penghambaan dilarang, namun secara sosiologis seorang pekerja tidak sebebaskan orang yang tidak mempunyai sarana penghidupan selain tenaganya sendiri dan tenaga rekannya, apabila dipaksa menerima hubungan kerja dengan pemberi kerja walaupun menjadi beban bagi pekerja itu sendiri, namun saat ini

⁶⁴ Iman Supomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cetakan Ke-12, Jakarta: Djambatan, 1999, hlm.8.

terdapat pekerjaan lebih dengan jumlah tenaga kerja yang besar tidak dapat dibandingkan dengan pekerjaan yang ada.

2. **Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**

Selain asas penempatan Tenaga Kerja yang terdapat berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Pasal 2 juga menjelaskan asas Perlindungan Kepada Pekerja Migran yakni sebagai berikut:⁶⁵

- a. Asas keterpaduan, maksudnya adalah sinergi yang dibuat oleh para pihak terkait dengan penempatan serta perlindungan pekerja migran;
- b. Asas Persamaan Hak, adalah jaminan kepada pekerja migran agar memperoleh perlakuan dan kesempatan yang sama dalam pekerjaan serta penghidupan yang layak seperti yang telah diamanatkan dalam undang-undang;
- c. Asas Pengakuan atas Martabat dan Hak Asasi Manusia, adalah perlindungan pekerja migran wajib mencerminkan terdapatnya penghormatan terhadap keberadaan manusia sebagai sesama Makhluq Tuhan yang memiliki hak yang sama demi menjunjung martabat manusia;

⁶⁵ Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

- d. Asas Demokrasi merupakan asas yang menjamin pekerja migran untuk lebih leluasa memberikan pendapat, berserikat, dan berkumpul;
- e. Asas Keadilan Sosial, adalah asas yang menekankan kepada pemerataan, tidak diskriminatif serta menyeimbangkan antara hak dan kewajiban
- f. Asas Kesetaraan dan Keadilan Gender, ialah asas yang memberikan peran serta kedudukan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.
- g. Asas Nondiskriminasi merupakan asas penjaminan kesetaraan hak tanpa memandang suku, ras, agama, golongan, etnis, dan lain sebagainya;
- h. Asas Anti Perdagangan Manusia merupakan asas untuk tidak melaksanakan perekrutan tenaga kerja dengan cara kekerasan yang dikendalikan oleh pihak-pihak yang ingin mengeksploitasi pekerja migran;
- i. Asas Transparansi, ialah asas perlindungan pekerja migran yang jelas, terbuka serta jujur;
- j. Asas Akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam perlindungan pekerja migran
- k. Asas Berkelanjutan, artinya asas yang melindungi Pekerja Migran Indonesia harus mencakup segala tahapan perlindungan pekerja migran baik pada saat sebelum bekerja, selama bekerja,

maupun setelah bekerja demi menjamin kesejahteraan pada masa kini serta masa yang akan datang.

Pada hakekatnya permasalahan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri merupakan kegiatan administratif pemerintah. Namun tanpa bantuan lembaga lain, pemerintah tidak dapat bertindak sendiri karena menyangkut urusan federal. Untuk mengatur dan melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri, pemerintah mewajibkan untuk berkoordinasi dengan otoritas provinsi, kota atau kota atau organisasi swasta. Lembaga swasta yang dipercaya untuk mengurus urusan pengaturan dan perlindungan harus kompeten dan dapat dipercaya. Sebab penempatan dan perlindungan tersebut berkaitan dengan keselamatan dan keamanan, serta kehormatan dan harkat dan martabat WNI yang menjadi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.⁶⁶

Lembaga yang memiliki wewenang terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri, yaitu:⁶⁷

- a. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), merupakan perusahaan jasa penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri;
- b. Departemen Tenaga Kerja, memiliki peran menyalurkan informasi dan mendata penempatan tenaga kerja;

⁶⁶ Abdul Haris, *Op. Cit*, Hlm. 52.

⁶⁷ Devi Rahayu, *Op.Cit*, hlm. 155

- c. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), merupakan lembaga yang memiliki wewenang dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, BNP2TKI memiliki beberapa unit kerja yang ada di tingkat provinsi maupun Kabupaten, seperti BP3TKI, LP3TKI, serta P4TKI;
- d. Kantor Imigrasi;
- e. Departemen Luar Negeri ataupun Perwakilan RI.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pada Pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa perlindungan terhadap Pekerja Migran berarti segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia maupun pekerja dan keluarganya dengan memastikan dihormatinya hak-haknya dalam segala aktivitas sebelum bekerja, selama dan setelah bekerja ditinjau dari aspek hukum, ekonomi dan sosial.⁶⁸

Perlindungan Pekerja migran mencakup tiga aspek, yaitu perlindungan ekonomi, sosial dan hukum. Perlindungan ekonomi erat kaitannya dengan perlindungan hak pekerja imigran untuk menerima upah atau gaji dari majikannya. Perlindungan sosial adalah perlindungan terhadap hak pekerja migran di negara penempatan untuk terpapar dengan lingkungannya, sedangkan perlindungan

⁶⁸ Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

hukum adalah perlindungan terhadap pekerja migran yang ditentukan oleh undang-undang, memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan juga dalam menyelesaikan kasus hukum. bahwa melibatkan pelecehan, kekerasan seksual, dan pemaksaan kehendak.⁶⁹

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia Atau Pekerja Migran Indonesia meliputi:

a. Perlindungan Sebelum Bekerja;

Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia mencakup total kegiatan perlindungan mulai dari pendaftaran hingga pemberangkatan. Perlindungan prakerja terbagi menjadi dua aspek yaitu perlindungan administratif dan perlindungan teknis, perlindungan administratif menyangkut kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan serta penetapan syarat dan ketentuan kerja. Perlindungan teknis meliputi sosialisasi, peningkatan kualitas calon pekerja melalui pelatihan vokasi, jaminan sosial, fasilitas untuk melaksanakan hak-hak calon pekerja, pelayanan yang diatur dalam pelayanan penempatan kerja terpadu terpadu satu pintu dan perlindungan pekerja migran Indonesia, serta bimbingan dan pengawasan.

b. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja

⁶⁹ Muslan Abdurrahman, *Ketidakpatuhan TKI Sebuah Efek Diskriminasi Hukum*, Malang: UMM Press, 2006, Hlm. 31

Perlindungan pekerja Migran Indonesia selama bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan selama pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri. Perlindungan selama bekerja meliputi:⁷⁰

- 1) Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
 - 2) Pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja;
 - 3) Fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
 - 4) Pemberian layanan jasa kekonsuleran;
 - 5) Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitas jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat;
 - 6) Pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia; dan
 - 7) Fasilitas repatriasi.
- c. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja merupakan keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke

⁷⁰ Pasal 21 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif. Perlindungan setelah bekerja meliputi:⁷¹

- 1) Fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;
- 2) Penyelesaian hak pekerja migran Indonesia yang belum terpenuhi;
- 3) Fasilitasi pengurusan pekerja migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;
- 4) Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
- 5) Pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

D. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Migran Indonesia Menurut Pandangan Islam

1. Pekerja Migran Menurut Islam

Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja dan berproduksi, bahkan membebaskan kewajiban kepada orang yang mampu, terlebih lagi Allah akan membalasnya sesuai dengan perbuatannya atau pekerjaannya. Dalam firman Allah melindungi pekerja migran indonesia, serta nasehat dan bimbingannya sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

⁷¹ Pasal 24 angka 1 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Artinya : Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Surat An-Nahl Ayat 97)

Sedangkan Hadist Nabi yang berkaitan dengan bekerja dapat dikemukakan antara lain :

“Sebaik – baiknya makanan yang dikonsumsi seseorang adalah makanan yang dihasilkan oleh kerja kerasnya dan sesungguhnya Nabi Daud as mengkonsumsi makanan dari hasil keringatnya (kerja keras).” (HR. Imam Bukhari).

Menurut Nabi Muhammad S.A.W : “Allah mencintai orang yang bekerja dan berjuang untuk memenuhi nafkahnya dan mencari yang halal adalah kewajiban sesudah kewajiban utama (seperti shalat, berpuasa, dan iman kepada Allah SWT)”.


Pekerjaan itu begitu mulia dan terhormat sehingga Nabi yang adalah manusia paling mulia bahkan ikut bekerja dan kemudian bekerja keras untuk mencari nafkah. Zubair bin al-Awwam meriwayatkan bahwa Rasulullah S.A.W bersabda:

“Seseorang di antara kalian mengambil tali dan kemudian datang dengan setumpuk kayu di punggungnya untuk dia jual, dan dengan tali itu Allah menjaga kehormatannya, untuk itu lebih baik daripada ia minta – minta pada manusia, baik diberi maupun tidak.” (HR. Bukhari).⁷²

⁷² Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, 2012, Hlm. 188.

2. Perlindungan Pekerja Migran Menurut Islam

Islam telah mengatur setiap pekerjaan umatnya, salah satunya adalah untuk bekerja dan memproduksi dan juga menganggap ini penting bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukannya, Allah SWT akan memberikan pahala yang sesuai dengan perbuatannya atau pekerjaan, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran yang berbunyi:




وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسِ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ

Artinya : Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Surat Al-Qasas Ayat 77).

Allah SWT memerintahkan pada ayat tersebut bahwa untuk mencapai sebuah kehidupan yang baik serta keseimbangan antara kepentingan materi dengan kepentingan spiritualnya. Dalam hal kebutuhan material, manusia, termasuk pekerja mempunyai kesempatan yang sama untuk mengaktualkan Potensi yang ada dalam dirinya diimbangi dengan kemampuan yang dimilikinya untuk

memenuhi kebutuhan material tersebut. Setiap orang termasuk pekerja mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.⁷³

Menurut Q.S An-Nahl ayat 97, Perintah ini dikirimkan kepada seluruh umat manusia. Ibnu Arabi mengatakan hendaknya seseorang memberikan nikmat Allah kepada orang miskin dan orang tunawisma, orang kaya atau majikan yang memberi makan kepada pekerjanya dan orang miskin dan melarat.⁷⁴ Mereka yang dikaruniai secara ekonomi oleh Tuhan mempunyai kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap pekerja sebagai bentuk perbuatan baik yang diperintahkan Allah SWT.



⁷³ M.Amien Rais, *Cakrawala Islam antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1987, Hlm. 46.

⁷⁴ Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakar al-Qurthuby, *Al-Jami' li Ahkam alQur'an*, Beirut: Al-Risalah, Juz 11, 2006, hal 320

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Perlindungan Korban Pekerja Migran Indonesia.

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal tersebut di atas jelas mengharuskan negara untuk memberikan perlindungan bagi seluruh bangsa terhadap segala ancaman. Menyadari pentingnya pekerja bagi bisnis, pemerintah dan masyarakat, terdapat kebutuhan untuk memikirkan cara-cara agar pekerja dapat melindungi keselamatan mereka ketika melakukan pekerjaan mereka. Perlindungan terhadap pekerja dapat dijamin dengan memberikan nasehat atau dengan mendorong pengakuan hak asasi manusia, dalam hal perlindungan fisik dan teknis, sosial dan ekonomi melalui Standar berlaku di lingkungan kerja.⁷⁵

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan kepada orang tersebut untuk bertindak demi kepentingan tersebut. Perlindungan hukum adalah kegiatan yang bertujuan untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan antara nilai atau aturan yang dinyatakan dalam sikap dan tindakan yang menciptakan keteraturan dalam interaksi sosial antara yang sederajat.⁷⁶

⁷⁵ Zaenal asikin, *Dasar – dasar Hukum Perburuhan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 96

⁷⁶ Hadi Subhan DKK, *Perlindungan TKI Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan, Dan Purna Penempatan*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2013, hlm. 21.

Pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.⁷⁷ Penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional.⁷⁸

Ketentuan Pasal 34 undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mensyaratkan ketentuan perlindungan terhadap tenaga kerja diluar negeri atau pekerja migran Indonesia diatur dalam undang-undang, oleh karena itu undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kasus ini diajukan sebagai bagian dari peninjauan terhadap kelemahan beberapa peraturan perundang-undangan sebelumnya. Perlindungan terhadap Tenaga Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri dimulai dan diintegrasikan pada setiap proses penempatan Tenaga Migran Indonesia, mulai dari proses rekrutmen, pada saat bekerja, hingga saat kembali ke negara asal. Dengan memberikan

⁷⁷ Koesrianti, "Kewajiban Negara Pengirim dan Negara Penerima atas perlindungan pekerja Migran", *Jurnal Diplomasi*, Vol 2 No 1, Maret 2019, hlm.127.

⁷⁸ Payaman J. Simanjuntak, *Kompleksitas Masalah Ketenagakerjaan*, Majalah Buletin Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta, 2014, h.92.

dokumen yang akurat dan valid, PMI berharap dapat menghindari risiko yang mungkin timbul selama berada di luar negeri.⁷⁹

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjelaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia merupakan upaya untuk melindungi kepentingan pekerja migran Indonesia dan/atau calon WNI pekerja migran dan keluarga mereka untuk jaminan kepuasan hak-hak di semua kegiatan sebelum, selama dan setelah bekerja hukum, ekonomi dan sosial.

Menurut segi perlindungan hukum, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur bahwa pekerja migran Indonesia hanya dapat bekerja di negara tujuan berdasarkan .⁸⁰

- a. Mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
- b. Telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau;
- c. Memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

Berdasarkan Pasal 32 Nomor (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Pusat dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan pekerja migran.

⁷⁹ Adrian Sutedi, Op. Cit., hlm. 242

⁸⁰ Pasal 31 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Indonesia untuk beberapa negara atau lokasi luar negeri yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut:⁸¹

- a. Keamanan;
- b. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- c. Pemerataan kesempatan kerja, dan/atau;
- d. Kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional.

Berdasarkan pasal di atas, apabila timbul suatu kondisi bagi pekerja migran Indonesia, pemerintah Indonesia berwenang mengeluarkan izin perlindungan berupa untuk menghentikan dan/atau melarang kegiatan penempatan tenaga kerja aktif di negara tertentu. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 33 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dengan jelas menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia berdasarkan peraturan atas undangan. hak, tujuan berdasarkan hukum negara, serta adat istiadat dan hukum internasional.

Permasalahan yang dihadapi pekerja migran Indonesia di luar negeri belum terselesaikan dan sangat memerlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk melindungi pekerja migran Indonesia agar pekerja migran juga dapat bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak di negara tempatnya bekerja. Pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan

⁸¹ Pasal 32 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

kepada pekerja migran Indonesia mulai dari masa pra kerja, selama masa kerja, dan pasca kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terdapat pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota/daerah, dan pemerintah desa.

Tanggung jawab, tugas dan kewajiban pemerintah pusat tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, khusus pemerintah dengan amanah menetapkan, membina, melaksanakan dan memantau pelaksanaannya tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Tanggung jawab pemerintah untuk memperkuat upaya perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk menjamin hak calon PMI maupun PMI untuk keluar dari melalui prosedur, baik melalui jalur penempatan PMI maupun melalui jalur mandiri, dapat dihormati, dengan pengawasan penerapan atau melaksanakan penempatan calon pekerja migran, membangun dan menyempurnakan sistem informasi penempatan calon pekerja migran di luar negeri, melakukan upaya diplomasi untuk menjamin hak dan perlindungan optimal bagi pekerja migran di negara tujuan dan perlindungan terhadap pekerja Indonesia Pekerja migran dari masa penempatan sebelum, pada saat penempatan, maupun setelah penempatan.

Berdasarkan hal tersebut, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia juga berjalan seiring dengan perlindungan hukum, sosial dan ekonomi dalam upaya menjamin hak-hak pekerja migran Indonesia.

Peran negara dalam migrasi pekerja Indonesia sangatlah penting. Gambaran posisi negara selama ini hanya terlihat dalam bentuk peraturan dan undang-undang yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan pekerja migran Indonesia. Indikator status perlindungan pekerja migran Indonesia setidaknya dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu pra penempatan, penempatan, dan pasca penempatan.⁸²

Bentuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan tanggungjawab pemerintah berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:

1. Tahap Perlindungan Sebelum Bekerja

Pada pasal 8 dijelaskan perlindungan sebelum bekerja meliputi:

- a. Pelindungan administratif yang berkaitan dengan kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan serta penetapan kondisi dan syarat kerja;
- b. Pelindungan teknis berupa pemberian sosialisasi, diseminasi informasi, peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, fasilitas pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia, penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja, pelayanan

⁸² Fenny Sumardiani, Peran Serikat Buruh Indonesia Dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, *Jurnal Pandecta Volume 9 Nomor 2*, Desember 2014, Hlm 256.

penempatan di layanan terpadu satu atap penempata dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta pembinaan dan pengawasan.

2. Tahap Perlindungan Selama Bekerja

Pasal 21 menjelaskan bahwa perlindungan selama penempatan meliputi:

- a. Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
- b. Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerja, dan kondisi kerja;
- c. Fasilitas pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
- d. Fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
- e. Pemberian layanan jasa konsuleran;
- f. Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat;
- g. Pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia;
- h. Fasilitas repatriasi.

3. Tahap Perlindungan Setelah Bekerja

Pada pasal 24 menjelaskan perlindungan setelah penempatan meliputi:

- a. Fasilitas kepulangan sampai daerah asal;

- b. Penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi;
- c. Fasilitas pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;
- d. Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
- e. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;

Mengacu dalam Undang-undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, menghubungkan seluruh jajaran untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, penguatan peran perlindungan pekerja migran di luar negeri dapat dilakukan di seluruh tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan desa. Tanggung jawab pemerintah dan organisasi juga bertanggung jawab untuk melaksanakan Undang-undang tentang Perlindungan Pekerja Migran undang-undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia No. 18 Tahun 2017, khususnya sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat tidak hanya bertanggung jawab melindungi pekerja migran Indonesia/ calon pekerja migran Indonesia, namun juga keluarga dari calon pekerja migran/ pekerja migran, calon imigran juga akan diberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan dengan jelas apa saja bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah pusat kepada

pekerja migran Indonesia pada masa persiapan kerja, selama bekerja, dan setelahnya.

2. Pemerintah Provinsi

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kedudukan Pemerintah Provinsi diperkuat melalui berbagai tanggung jawab yang tercantum di dalamnya. Dengan demikian, pemerintah provinsi tidak menjalankan fungsinya hanya berdasarkan izin dari pemerintah pusat. Namun Pemerintah Provinsi mempunyai tanggung jawab khusus dalam melaksanakan perlindungan pekerja migran Indonesia, yang tertuang dalam Pasal 40 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

3. Pemerintah Kabupaten/ Kota

Undang – Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjabarkan serangkaian tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Perihal tersebut menunjukkan terdapat penguatan kedudukan serta tanggungjawab dari kelembagaan untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Sehingga, terdapat tanggungjawab khusus oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun, dalam undang-undang ini menjadikan tanggungjawab pemerintah Kabupaten/Kota tidak sebatas melindungi calon pekerja migran Indonesia/pekerja migran Indonesia namun juga melindungi keluarga pekerja migran Indonesia dari segi sosial dan ekonomi.

4. Pemerintahan Desa

Kedudukan pemerintah desa diatur dalam Pasal 42 UU – UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dijelaskan bahwa kepala desa tentunya mempunyai kontribusi atau peran kedepannya kepada calon PMI yang akan berangkat. Maksudnya, jika ada pekerja migran yang menemui permasalahan maka pihak desa dapat mengambil tindakan untuk membantunya dan mengetahui identitas pekerja migran tersebut.

5. Kementerian Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Dinyatakan dengan jelas bahwa pelaksanaan tugas pemerintah di bidang perlindungan pekerja migran Indonesia dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga. Dalam konteks ini, Kementerian disebut Kementerian Ketenagakerjaan yang bertugas menetapkan kebijakan atau peraturan dalam Pasal 45 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Untuk memperjelas kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

6. Kementerian Luar Negeri

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Secara implisit menjelaskan tanggung jawab Kementerian Luar Negeri pada Pasal 45 huruf c, khusus untuk

melaksanakan pekerjaan dengan negara asing untuk menjamin penghormatan terhadap hak dan perlindungan pekerja migran Indonesia melalui koordinasi dengan Menteri untuk menyelesaikan permasalahan pemerintahan di bidang hubungan internal dan eksternal. Artinya peran Kementerian Luar Negeri dalam mempersiapkan kebijakan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya sangat memperhatikan kepentingan terbaik bagi pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya, yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi kementerian/lembaga dan daerah dalam peraturan yang melindungi dan memberdayakan masyarakat Indonesia, pekerja migran dan keluarga mereka.

7. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
Presiden membentuk Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas melaksanakan kebijakan dalam pelayanan dan melindungi pekerja migran Indonesia secara terpadu bertanggung jawab dan bertanggung jawab melalui Menteri yang menyelenggarakan pekerjaan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Dalam Pasal 47 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjelaskan tentang tugas dan wewenang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
8. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dijelaskan tanggung jawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) sebagaimana pada Pasal 52 dengan jelas disebutkan tanggung jawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia mencari peluang kerja, mengatur pekerja migran Indonesia dan menyelesaikan permasalahan pekerja migran Indonesia yang dipekerjakannya.⁸³ Pasal ini memberikan kewenangan yang jelas dan batasan bagi perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia pada perlindungan pekerja imigrasi ke luar negeri, sehingga dapat menghindari ketidakjelasan wewenang antara pemerintah dan perusahaan penempatan buruh migran Indonesia dalam melindungi buruh migran.

Bentuk perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah dijelaskan, sehingga pemerintah dapat melindungi pekerja sebelum mereka tidak bekerja, selama bekerja, dan setelah jam kerja. Mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, selain perlindungan sebelum, saat, dan setelah bekerja, juga terdapat perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi yang menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai berikut:

1. Pelindungan hukum

⁸³ Pasal 52 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Pada Pasal 31 Pekerja Migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang:

- a. Mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
- b. Telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

Adapun dalam Pasal 32 ayat (1) Pemerintah Pusat dapat menghentikan dan/ atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri dengan pertimbangan:

- a. Keamanan;
- b. Pelindungan hak asasi manusia;
- c. Pemerataan kesempatan kerja;
- d. Kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional.

2. Pelindungan sosial

Pasal 34 menjelaskan Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pelindungan sosial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui:

- a. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standarisasi kompetensi pelatihan kerja;
 - b. Peningkatan peran lembaga akreditasi dan sertifikasi;
 - c. Penyediaan tenaga pendidik dan pelatih yang kompeten;
 - d. Reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap Pekerja Migran Indonesia maupun keluarganya;
 - e. Kebijakan perlindungan kepada perempuan dan anak;
 - f. Penyediaan pusat perlindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.
3. Pelindungan ekonomi

Pasal 35 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pelindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui:

- a. Pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
- b. Edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya;
- c. Edukasi kewirausahaan.

Penelitian kali ini mengacu pada kasus putusan nomor 1000/Pid.Sus/2020/PN Tgl yang terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Tegal, pada kasus tersebut Terdakwa Kiagus Muhamad Firdaus bersalah

melakukan tindak pidana telah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Migran Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

Tugas terdakwa adalah sebagai staf HRD di PT.Lakemba Perkasa Bahari diantaranya melakukan interview terhadap calon ABK, melakukan cek fisik terhadap calon ABK, jika ada ABK yang bermasalah di laut maka akan dikomunikasikan melalui telephone satelit dan merespon keluarga ABK yang menanyakan persoalan gaji, Secara visual untuk melihat apabila ada patah tulang dan sebagainya terhadap calon ABK dan dalam pelaksanaan tugas selaku staf HRD di Pt.Lakemba Perkasa Bahari terdakwa bertanggung jawab kepada Direktur Utama Pt. Lakemba Perkasa Bahari a.n. Muammar Khadafi.

Bahwa terdakwa Kiagus Muhammad Firdaus bersama-sama dengan Moamar Kadafi, dan Solakhudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan November 2018 sampai dengan bulan April 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2018 sampai tahun 2020, bertempat di Lakemba Perkasa Bahari, Jalan Sumbodro RT 002/004 Cluster Sumbodro Kav .5 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal dimana pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan

Negeri Tegal, dimana terdakwa Kiagus Muhammad Firdaus telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan membawa warga Negara Indonesia keluar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di dieksploitasi diluar wilayah Negara Republik Indonesia.

Setelah dilakukan pendataan didapati bahwa jumlah para WNI/ABK yang dipulangkan berjumlah 14 orang yaitu Sdr. A. Faisal, Sdr. Aditya Purnomo, Sdr. Cheri Kurniawan, Sdr. Aldi Renaldi, Sdr. Nur Adi Wijaya, Sdr. Bernardus Maturbongs, Sdr. Gunawan Akhyan, Sdr. Riski Panggareza, Sdr. Rizky Fauzan, Sdr. Muh. Yani, Sdr. Cerren Dorrromeus Solum, Sdr. Don Bosco Resalohonauman, Sdr. Azuar dan Sdr. Muh. Yusuf.

Para korban diberangkatkan dari Indonesia menuju Bussan, Korea Selatan pada bulan Februari 2019 melalui bandara Soekarno-Hatta dengan 3 perusahaan penyalur yaitu PT. Sinar Muara Gemilang, PT. Lakemba Perkasa Bahari dan PT. Alfira Perdana Jaya.

Berdasarkan penjelasan saksi, bahwa informasi yang saksi dapatkan adalah tentang adanya Jenazah WNI/ABK yang berasal dari Indonesia yang dilarungkan ke laut di perairan Samudra Pasifik yang diduga dilakukan oleh ABK China di Kapal Long Xing 629.

Bahwa ABK dari Indonesia sebanyak 17 (tujuh belas) orang Dan saat ini dipulangkan sebanyak 14 (empat belas) orang dan 4 (empat) orang meninggal dunia yaitu Efendi Pasaribu (Medan), Sepri (Palembang), Ari (Palembang) dan Muhamad Alfata (Makassar).

Sebelum menandatangani kontrak kerja Perjanjian Kerja Laut Perorangan (*Seaman Work agreemet*) tersebut saksi korban membacanya terlebih dahulu dan dijelaskan juga oleh terdakwa FIRDAUS terkait dengan isi dari Perjanjian Kerja Laut Perorangan (*Seaman Work agreemet*). Bahwa yang tidak sesuai dengan kontrak Perjanjian Kerja Laut Perorangan (*Seaman Work agreemet*) selama saksi korban bekerja di Kapal Longxing 629 tersebut adalah :⁸⁴

- 1) Dimana adanya pelanggaran mayat kelaut (Buang mayat kelaut). (Pasal 7.2 dimana tidak dijelaskan terkait dengan pelanggaran mayat kelaut).
- 2) Pekerjaan di kapal tersebut 18 jam atau bisa lebih dalam sehari. (pada pasal 6.1.3 dijelaskan terkait dengan giliran kerja namun saksi korban tidak pernah mendapat giliran kerja karena kerja saksi korban 18 jam atau lebih dalam sehari dan kami hanya pindah posisi kerja / cara kerja).
- 3) Terkait dengan makanan, dimana makanan yang diberikan kepada saksi korban tersebut adalah makanan yang tidak fress atau tidak layak, dan juga makanan tersebut lauknya merupakan Umpan untuk menangkap ikan serta air yang diberikan kepada kami tersebut merupakan Air filter (air laut yang di filter) sehingga jika meminumnya napas kami terasa sesak;
- 4) terkait pasal 6.1.6 yang mengatur tentang pembatalan kontrak kerja secara sepihak dengan alasan yang tidak wajar seperti kerja terasa

⁸⁴ Putusan nomor 1000/Pid.Sus/2020/PN Tgl

berat, mabok laut, makanan tidak enak tindakan kekerasan, iklim tidak sama, lelah, kangen keluarga, dan alasan-alasan lainnya. Dimana saksi korban tidak bisa membatalkan karena akan ada akibat yang timbul sehingga walaupun kerja terasa berat, makanan tidak enak, tindakan kekerasan tetap saksi korban jalankan;

- 5) Terkait dengan Fasilitas dimana Pakaian kerja hanya 2 (dua) selama kerja.
- 6) Saksi korban maupun teman-teman saksi yang bersama-sama di kapal Longxing 629 tidak pernah menerima uang sebesar USD 50 tersebut yang tertera dalam surat Perjanjian Kerja Laut Perorangan (*Seaman Work agreemet*) Nomor: 551196 – 02 / PKL / LPB / 2019, tanggal 14 Februari 2019.
- 7) Bahwa route kapal Long Xing 629 berlayar ke laut lepas Pasifik dan tujuan kapal tersebut untuk menangkap ikan Tuna, ikan Hiu dan ikan jenis lainnya yang tersangkut pada pancingan kapal. Bahwa kapal Long Xing 629 tidak pernah bersandar dan selalu di tengah lautan lepas untuk berlayar.

Terkait ABK yang dilarungkan ke Laut yaitu:

1. Sepri (Palembang) pada tanggal 22 Desember 2019;
2. Ari (Palembang) pada tanggal 30 Maret 2020.

Sedangkan Muhamad Alfata di pindahkan dari kapal Long Xing 629 ke Long Xing 802 dimana 8 jam setelah di pindahkan tersebut Muhamad Alfata meninggal dunia dan di larungkan ke laut, dimana yang bersangkutan

hingga meninggal karena mengeluh sesak napas dan tidak nafsu makan, serta seluruh badan bengkak.

Kapten kapal long xing 629 saat mengetahui sdr. Sepri, Ari dan sdr. Muhamad alfata sakit memberikan obat sebagai bentuk pertolongan, namun saksi tidak tahu obat apa yang diberikan. Untuk (alm) Muhamad Alfatah, Karman dan Yuda Pratama dipindahkan ke Kapal Long Xing 802 dengan alasan bahwa kapal tersebut akan bersandar di pelabuhan samoa. Pada saat (alm) Sepri maupun (alm) Ari meninggal sehingga kapten kapal mengambil keputusan pelarungan dikarenakan alasan kapten macam-macam ada yang alasan solar tidak mencukupi untuk ke daratan, alasan ditakutkan ada penyakit menular dan selain itu alasannya sudah mendapat persetujuan dari Pt. yang memberangkatkan abk wni yang berada di indonesia.

Bahwa selain dari 4 (empat) orang yang meninggal tersebut ada juga yang sakit yaitu Karman, Yuda, Riski Pangaresa, Gunawan dan M. Yusuf; bahwa sejak almarhum Sepri sakit hingga meninggal kami ABK dari indonesia melakukan protes pada kapten kapal dan meminta kejelasan terkait kondisi kesehatan dari para abk yang bekerja di Long Xing 629. Karena protes tersebut mereka di pindahkan bersama 16 orang ABK lainnya ke kapal Tianyu 8 pada tanggal 26 maret 2020 dan pada tanggal 30 maret 2020 pukul 11.00 saudara ari meninggal di kapal dan di larungkan ke laut pada pukul 16.00 pada hari itu juga. Dan pada tanggal 24 april 2020 Kapal Tianyu 8 tiba di perairan Korea Selatan dan di jemput oleh Bea Cukai untuk dilakukan karantina di Busan - Korea Selatan. Pada saat proses karantina

tepatnya tanggal 27 april 2020 pada pukul 5 atau 6 pagi sdra. Efendi pasaribu meninggal dunia karena 2 hari sebelumnya sdra. Efendi pasaribu mengeluh sakit sesak napas dan batuk darah yang sebelumnya pernah di larikan ke rumah sakit setempat. Dan pada tanggal 8 mei 2020 dengan di fasilitasi KBRI Seoul, mereka dipulangkan ke indonesia dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan kode penerbangan GA879.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas kemudian pihak Kepolisian menerima surat yaitu surat dari Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia nomor: 05209/WN/05/2020/66, tanggal 07 mei 2020 perihal kepulangan 14 WNI/ABK dan 1 (satu) jenazah WNI/ABK kapal Long Xing 629 dari Korea Selatan. Surat Brafaks dari kedutaan besar Republik Indonesia di Seoul nomor: B-00191/Seoul/200507 tentang rencana pemulangan jenazah WNI a.n. Effendi Pasaribu, abk Longline Vessel eks kapal Long Xing 6290, informsasi dari media sosial maupun media elektronik yang berisi bahwa terdapat jenazah WNI/ABK yang dilarungkan ke laut di Kapal Long Xing 629.

Perihal gaji setelah menandatangani kotrak kerja dengan PT Lakemba Perkasa Bahari saksi mendapatkan : Gaji sejumlah \$ 400 yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan perincian sebagai berikut :

1. Bulan pertama dipotong untuk simpanan sebesar USD 123;
2. Bulan kedua dipotong dipotong untuk potongan kantor sebesar USD 248;
3. Bulan ketiga dikirim sebesar USD 248;

4. Bulan keempat dipotong untuk potongan kantor sebesar USD 148 dan masih sisa USD 100 disimpan dikantor;
5. Bulan kelima dipotong untuk jaminan USD 248;
6. Bulan keenam dikirim sebesar USD 248;
7. Bulan ketujuh dipotong untuk jaminan sebesar USD 248;
8. Bulan kedelapan dipotong untuk jaminan sebesar USD 248;
9. Bulan kesembilan dikirim sebesar USD 248;
10. Bulan kesepuluh dipotong untuk jaminan sebesar USD 248;
11. Bulan kesebelas – keempat belas dikirim kerekening sebesar USD 248 tiap bulannya;
12. Bulan kelima belas disimpan dikantor sebesar USD 248;
13. Bulan keenam belas disimpan dikantor USD 62,52

Berdasarkan hal tersebut, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atas permintaan Penyidik memberikan Laporan Penilaian Restitusi Nomor Register :0504-0507/P.BPP-LPSK/V/2020 dengan perincian sebagai berikut :

1. Saksi korban Rizki Fauzan Alvian sebesar Rp 96.597.893
2. Saksi korban Gunawan Ahyani sebesar Rp 83.890.732
3. Saksi korban Cerren Dorromeus Solum sebesar Rp 87.439.572,-
4. Saksi korban Don Bosco Resa Lohonauman sebesar Rp 85.985.146,-

Berdasarkan kesaksian saksi, bahwa tidak ada tertera tandatangan maupun cap Kementrian Perhubungan Laut dalam surat perjanjian kerja yang saksi tandatangani, termasuk direktur PT Lakemba juga tidak

bertandatangan. Berdasarkan pernyataan Penuntut Umum, PT Lakemba Bahari memiliki ijin dan terdaftar di Kementerian Perhubungan sebagai badan hukum yang memiliki Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) namun tidak memiliki Surat Ijin Penempatan Perusahaan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI).

Walaupun PT Lakemba Perkasa Bahari memiliki ijin SIUPPAK (Surat Ijin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal) namun sebagaimana rumusan pasal 3 ayat (3) Permenhub Nomor 84 Tahun 2013 : Badan hukum yang mengajukan ijin SIUPPAK harus memiliki ijin perjanjian keagenan (*manning agreement*) dengan pemilik kapal/operator kapal (*principal*) dan memiliki tenaga ahli dibidang kepelautan yang memiliki sertifikasi kompetensi serendah-rendahnya setingkat ahli nautika tingkat III.

Kewajiban terdakwa yang lainnya seperti menghubungi para ABK Indonesia diatas kapal Long Xin 629 melalui telepon satelit juga tidak dilakukan terdakwa, terdakwa hanya pasif menunggu adanya laporan dari pihak agency tentang kondisi para ABK. Bahwa pasal 85 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, mengkomulatifkan Pidana penjara dan denda, bentuknya adalah komulatif sedangkan rumusan pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pidana yang dijatuhkan kepada korporasi adalah denda.

Selain itu, terdakwa sebagai pengurus PT Lakemba Perkasa Bahari tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang HRD dengan baik dan penuh

rasa tanggungjawab yang mengakibatkan hak-hak saksi Cerre Dorromeus Solum, saksi Don Bosco Resa Lohonauman, saksi Gunawan Ahyan, saksi Rizki Fauzan Alfian seperti makan, minum dan jam kerja tidak dipenuhi sewaktu diatas kapal Long Xin 629.

Perjanjian Kerja menurut pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah perjanjian tertulis antara pekerja migran Indonesia dan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban setiap pihak serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tidak adanya *contract agreement* dengan Delian, dalam perkara *a quo* haruslah dicari siapa yang bertanggungjawab terhadap terbitnya BST (*Basic Safety Training*) para calon ABK, apakah sudah sesuai dengan tahapan yang benar. Dimana untuk pelatihan BST Internasional dilakukan selama 8 (delapan) hari dan yang menjalankan pelatihan haruslah lembaga yang *kredibel*.

Memperhatikan, Pasal 85 huruf A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juncto Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dalam Putusannya Majelis Hakim memutuskan:

1. Terdakwa Kiagus Muhammad Firdaus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada

pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Migran Indonesia”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” artinya kepastian hukum tentang hukum itu sendiri. Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain.⁸⁵

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
2. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.

⁸⁵ Achmad Ali, *Op.Cit.* 292-293

4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sistem hukum yang berlaku yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Berdasarkan Teori Kepastian Hukum, keputusan yang dibuat majelis Hakim mengacu pada terpenuhinya semua unsur dari unsur “turut serta melakukan” atau secara “bersama-sama“ dan Pasal 85 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua).

B. Kendala dan Solusi dalam Memberikan Perlindungan Kepada Pekerja Migran Indonesia.

Setiap pekerja atau buruh berhak mendapatkan perlindungan untuk menjamin keselamatan dirinya dalam melaksanakan pekerjaan guna meningkatkan kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas

nasional. Selain itu, orang lain yang berada di tempat kerja, meskipun mereka bukan pekerja, harus dijaga keselamatannya.⁸⁶

Pemerintah Indonesia mengemban tanggung jawab yang sangat besar dalam memenuhi hak-hak warga negaranya. Setiap warga pada dasarnya negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam konteks ini, memberikan hak-hak kepada warga negara bukan hanya tanggungjawab tertulis atas nama hukum semata, namun dilakukan atas nama kemanusiaan. Hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, hak-hak ini tidak dapat diingkari.

Pengingkaran terhadap hak asasi manusia berarti pengingkaran terhadap harkat dan martabat manusia.⁸⁷ Khususnya dalam persoalan perlindungan warga negara, khususnya pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Secara umum, pekerja migran merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran HAM.

Seseorang sebagai pekerja migran sering memperoleh kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Kasus konflik perburuhan, kekerasan, penipuan, bahkan sampai kematian sering diberitakan di media cetak ataupun media elektronik. Persoalan buruh atau tenaga kerja migran Indonesia semakin hari semakin kompleks, seperti proses perekrutan, pemberangkatan, hubungan kerja, kondisi kerja di negara penempatan,

⁸⁶ Koesparmono Irsan Dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, Jakarta: Erlangga, 2016, hlm. 178

⁸⁷ Lalu Husni, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*, *Mimbar Hukum Volume 23*, Nomor 11, Februari 2011, hlm. 125.

pemulangan, perselisihan, dan pemutusan hubungan kerja, serta tindakan kekerasan oleh majikan mereka. Sementara banyak Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia belum mampu melindungi para tenaga kerja untuk mendapatkan perlakuan baik.⁸⁸

Alasan di balik hal ini adalah karena para migran dan pekerja migran bukan warga negara dari negara tempat mereka tinggal dan bekerja, mereka tidak mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah negara tersebut. Oleh karena itu, melindungi pemerintah negara asal sangat penting untuk kelangsungan hidup dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja migran. Meskipun pekerja migran dilindungi oleh undang-undang internasional seperti Konvensi Internasional untuk Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya. Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran berdasarkan undang-undang dan peraturan lainnya harus lebih didorong. Sebagai bagian dari perlindungan pekerja migran Indonesia, pemerintah Indonesia memberikan dua jenis perlindungan bagi pekerja migran di luar negeri.

Pertama, perlindungan preventif/edukatif dapat ditempuh melalui penciptaan instrumen hukum untuk melindungi pekerja imigran, seperti menetapkan undang-undang yang mengatur pekerja imigran dan peraturan pelaksanaannya, pembuatan perjanjian bilateral atau multilateral mengatur mekanisme penempatan pekerja migran dan perlindungan mereka bagi mereka yang mempekerjakan pekerja migran. Pada saat yang sama, mencari

⁸⁸ Taty Krisnawati, *Ketenagakerjaan dalam Perspektif Perlindungan Buruh*, Komisi Pembaharuan Hukum Buruh, Jakarta, 2018, hlm.89.

lembaga organisasi pekerja imigran melalui organisasi pekerja imigran di negara-negara transisi.⁸⁹

Kedua, perlindungan represif/kuratif dapat dicapai dengan, menciptakan pusat krisis di negara asal dan negara tuan rumah untuk mengatasi masalah hukum, ketenagakerjaan, dan budaya masyarakat di negara tersebut, memasukkan pekerja migran dalam skema asuransi yang dapat menjamin semua risiko pekerjaan tergantung pada jenis pekerjaan dan pembuatan atau perpanjangan moratorium. Menilai jenis perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dan organisasi terkait mulai dari periode pra-kerja, selama, dan pasca-kerja.

Tentu saja, melindungi segenap bangsa Indonesia berarti melindungi seluruh di dalam negeri dan WNI di luar negeri. Namun, negara seringkali gagal melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Tidak dapat disangkal bahwa migrasi telah lama memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial serta kesejahteraan di negara tujuan dan asal. Keadaan ini tentu sangat ironis, apalagi mengingat kenyataan dimana buruh migran dieksploitasi demi mencapai kemajuan di bidang perekonomian. Sementara itu, undang-undang mengatur dengan jelas hak-hak pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, serta perlindungan mereka selama proses pra penempatan, penempatan, dan pasca penempatan.

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 162

Terkait pemberian perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia tak luput dari kendala atau hambatan dalam memberikan perlindungan tersebut, yaitu lemahnya data base Pekerja Migran Indonesia dan pemberi kerja di perwakilan Negara tujuan penempatan yang menyulitkan proses perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia. *working holiday program*, yaitu dengan menganggap program kerja sebagai liburan di luar negeri yang berpotensi meningkatkan jumlah Pekerja Migran Indonesia ilegal dengan menggunakan visa non-kerja.

Mengacu pada putusan nomor 1000/Pid.Sus/2020/PN Tgl, kendala dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia adalah kurangnya ijin perijinan Walaupun PT Lakemba Perkasa Bahari memiliki ijin SIUPPAK (Surat Ijin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal) namun sebagaimana rumusan pasal 3 ayat (3) Permenhub Nomor 84 Tahun 2013 : Badan hukum yang mengajukan ijin SIUPPAK harus memiliki ijin perijinan keagenan (*manning agreement*) dengan pemilik kapal/operator kapal (*principal*).

Calon Pekerja Migran juga biasanya tidak mau mengikuti persyaratan/kelengkapan dokumen dengan alasan pengurusan terlalu lama, biaya mahal dan materi yang diberikan sebelum keberangkatan terkadang tidak sejalan dengan keperluan Calon Pekerja Migran Indonesia, sehingga akhirnya beberapa dari mereka memilih membayar pada calo sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) juta rupiah agar segera diberangkatkan ke Negara tujuan penempatan kerja yang mereka inginkan. Tentu hal ini dapat menyebabkan

kerugian bagi pekerja itu sendiri ketika mendapat masalah di Negara penempatan, pemerintah Indonesia tidak bisa membantu dikarenakan mereka tidak memiliki dokumen yang lengkap serta izin yang legal dari Negara. Faktor-faktor yang menjadi kendala sehingga belum maksimalnya perlindungan Pekerja Migran terkhusus Pekerja di luar Negeri :

1. Tidak adanya aturan khusus mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. Belum maksimalnya program kerjasama antara Negara pemasok Pekerja Migran dengan Negara tujuan Penempatan kerja;
3. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai Perlindungan Pekerja Migran belum terlaksana dengan baik, sehingga masih banyak korban pada masa pra penempatan, masa kerja, maupun dalam tahap kepulangan;
4. Pertumbuhan angka Pekerja yang siap bekerja tidak sejalan dengan kesediaan lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat Indonesia memilih untuk bekerja ke luar Negeri.

Sulitnya akses komunikasi pada saat kapal sedang beroperasi juga menjadi salah satu kendala dalam memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia. Beberapa faktor penyebabnya adalah akibat cuaca buruk sehingga satelit komunikasi terhambat. Lalu faktor lain adalah kelalaian dari manusia tersebut yang mengabaikan keadaan dari pekerja maupun cuaca sehingga akibat dari menyepelekan keadaan tersebut adalah bertambah parahnya situasi yang dihadapi di kapal tersebut, contohnya adalah pada

studi kasus putusan nomor 1000/Pid.Sus/2020/PN Tgl, Kapten kapal long xing 629 saat mengetahui Sepri, Ari dan Muhamad alfata sakit memberikan obat sebagai bentuk pertolongan, namun saksi tidak tahu obat apa yang diberikan. Untuk (alm) Muhamad Alfatah, Karman dan Yuda Pratama dipindahkan ke Kapal Long Xing 802 dengan alasan bahwa kapal tersebut akan bersandar di pelabuhan Samoa. Pada saat (alm) Sepri maupun (alm) Ari meninggal sehingga kapten kapal mengambil keputusan pelarungan dikarenakan alasan kapten macam-macam ada yang alasan solar tidak mencukupi untuk ke daratan, alasan ditakutkan ada penyakit menular dan selain itu alasannya sudah mendapat persetujuan dari Pt. yang memberangkatkan abk WNI yang berada di indonesia.

Adapun yang menjadi kendala dalam pemberian perlindungan kepada pekerja migran Indonesia adalah Kurangnya kesadaran hukum baik korban maupun aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia serta partisipasi keluarga dan masyarakat sehingga sulit bagi aparat penegak hukum dalam memperjuangkan hak-hak atas perlindungan pada pekerja migran Indonesia tersebut.

Kendala atau hambatan dalam pemberian perlindungan kepada pekerja migran Indonesia dalam aspek penegakan hukum memang dalam prakteknya akan ada banyak hal yang menjadi penghambat contohnya dalam pendampingan pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Hambatan tidak hanya dari korban dan keluarganya saja akan tetapi juga dari aparat penegak hukum. Dari berbagai upaya tersebut kunci dalam melakukan

upaya tersebut terkait dengan sistem peradilan pidana yang terdapat di Indonesia (*criminal justice system*) adalah budaya masyarakat (*culture*), kebijakan pemerintah khususnya peraturan perundang-undangan (*legal sustance*) serta aparat penegak hukum (*legal structure*).

Kendala tersebut sebenarnya dapat diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat Pekerja migran/calon pekerja imigran harus mengikuti prosedur yang dikeluarkan pemerintah, saling menjaga satu sama lain ketika tinggal di negara yang sama, mempererat kerjasama antar negara tujuan, penempatan PMI, menaati/menerapkan seluruh aturan yang telah ditetapkan. Perundang-undangan berlaku sehingga sifatnya harus memperhatikan beberapa asas yaitu:⁹⁰

1. Undang-Undang tidak boleh berlaku surut, artinya Undang-Undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam Undang-Undang tersebut serta terjadi setelah Undang-Undang itu dinyatakan berlaku.
2. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (*lex superior derogate lex impriori*).
3. Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generali*), apabila pembuatannya sama; artinya terhadap peristiwa-peristiwa khusus wajib diberlakukan Undang-Undang yang menyebutkan

⁹⁰ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 36- 38.

peristiwa tersebut, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan Undang-Undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

5. Undang-Undang yang baru mengalahkan Undang-Undang yang lama (*lex posteriori derogate lex priori*), artinya Undang-Undang lain yang lebih dahulu berlaku dan mengatur mengenai sesuatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila telah ada Undang-Undang baru yang berlaku belakangan dan mengatur hal tertentu tersebut, akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan Undang-Undang yang lama tersebut.
6. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat; artinya adalah Undang-Undang hanya dapat dicabut dan/atau diubah oleh lembaga yang membuatnya. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang keputusannya bersifat final dan mengikat. Sedangkan peraturan dibawah Undang-Undang Mahkamah Agung diberikan wewenang untuk menguji secara materiil. Kewenangan tersebut mengandung makna bahwa Mahkamah Agung dapat menyatakan bahwa suatu peraturan tertentu dibawah Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum (harus ditinjau kembali) karena bertentangan dengan peraturan di atasnya.

7. Undang-Undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian atau pembaruan (inovasi).

Solusi terkait permasalahan pemberian perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam putusan nomor 1000/Pid.Sus/2020/PN Tgl adalah :

1. Memperketat terkait persyaratan/kelengkapan dokumen bagi para calon pekerja migran Indonesia;
2. Terkait Badan penyalur tenaga kerja harus memenuhi kelengkapan ijin baik perjanjian kerjasama antar negara maupun ijin SIUPPAK (Surat Ijin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal);
3. Memperketat terkait pemeriksaan kesehatan pekerja migran Indonesia baik sebelum berangkat maupun setelah, menyediakan obat-obatan yang lengkap pada masa bekerja;
4. Bagi pemerintah maupun badan penyalur pekerja migran diharapkan agar lebih memperhatikan terkait komunikasi terhadap kapal tempat pekerja migran bekerja, agar sesegera mungkin mendapat solusi terbaik dan memberikan perlindungan hukum pada Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti

melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.⁹¹ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁹²

Berdasarkan Teori Pelindungan Hukum, pemberian perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia tak luput dari kendala atau hambatan dalam memberikan perlindungan tersebut, yaitu lemahnya data base Pekerja Migran Indonesia dan pemberi kerja di perwakilan Negara tujuan penempatan yang menyulitkan proses perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia. Adapun yang menjadi kendala dalam pemberian perlindungan kepada pekerja migran Indonesia adalah Kurangnya kesadaran hukum baik korban maupun aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia serta partisipasi keluarga dan

⁹¹ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm 133

⁹² Satjipto Raharjo, *Ibid*, hlm 53

masyarakat sehingga sulit bagi aparat penegak hukum dalam memperjuangkan hak-hak atas perlindungan pada pekerja migran Indonesia tersebut. Kendala tersebut sebenarnya dapat diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat Pekerja migran/calon pekerja imigran harus mengikuti prosedur yang dikeluarkan pemerintah, saling menjaga satu sama lain ketika tinggal di negara yang sama, mempererat kerjasama antar negara tujuan, penempatan PMI, menaati/menerapkan seluruh aturan yang telah ditetapkan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Asas Kepastian Hukum, keputusan yang dibuat majelis Hakim mengacu pada terpenuhinya semua unsur dari unsur “turut serta melakukan” atau secara “bersama-sama“ dan Pasal 85 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua). Selain itu, terdakwa sebagai pengurus PT Lakemba Perkasa Bahari tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang HRD dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab yang mengakibatkan hak-hak saksi Cerre Dorrromeus Solum, saksi Don Bosco Resa Lohonauman, saksi Gunawan Ahyan, saksi Rizki Fauzan Alfian seperti makan, minum dan jam kerja tidak dipenuhi sewaktu diatas kapal Long Xin 629.
2. Berdasarkan Teori Pelindungan Hukum, pemberian perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia tak luput dari kendala atau hambatan dalam memberikan perlindungan tersebut, yaitu lemahnya data base Pekerja Migran Indonesia dan pemberi kerja di perwakilan Negara tujuan penempatan yang menyulitkan proses perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia. Adapun yang menjadi kendala dalam pemberian perlindungan kepada pekerja migran Indonesia adalah

Kurangnya kesadaran hukum baik korban maupun aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia serta partisipasi keluarga dan masyarakat sehingga sulit bagi aparat penegak hukum dalam memperjuangkan hak-hak atas perlindungan pada pekerja migran Indonesia tersebut. Kendala tersebut sebenarnya dapat diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat Pekerja migran/calon pekerja imigran harus mengikuti prosedur yang dikeluarkan pemerintah, saling menjaga satu sama lain ketika tinggal di negara yang sama, mempererat kerjasama antar negara tujuan, penempatan PMI, menaati/menerapkan seluruh aturan yang telah ditetapkan.

B. Saran

1. Dengan menerapkan perlindungan hukum, pemerintah harus memantau nasib pekerja migran Indonesia yang tersebar di seluruh dunia dengan tujuan melindungi WNI kapanpun dan dimanapun. Sangat penting untuk melindungi warga negara kita sebagai bangsa yang besar. Pemerintah juga harus memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dengan melakukan perjanjian bilateral dengan negara yang dapat dijadikan tujuan penempatan pekerja migran Indonesia. Mengingat sifat perjanjian yang dapat mengikat kedua belah pihak, maka diharapkan upaya perlindungan dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian.

2. Baik Pemerintah, Perusahaan Penyalur Tenaga dan masyarakat Pekerja migran/calon pekerja imigran harus saling mengikuti prosedur yang dikeluarkan pemerintah, saling menjaga satu sama lain ketika tinggal di negara yang sama, mempererat kerjasama antar negara tujuan, penempatan Pekerja Migran Indonesia, menaati/menerapkan seluruh aturan yang telah ditetapkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakar al-Qurthuby, *Al-Jami' li Ahkam alQur'an*, Beirut: Al-Risalah, Juz 11, 2006.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Ed.1.Cet ke-1, Jakarta: Sinar Grafindo, 2009.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Devi Rahayu, *Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus*, Yogyakarta: New Elmatara, 2011.
- Hadi Subhan DKK, *Perlindungan TKI Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan, Dan Purna Penempatan*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2013.
- Husein Muhammad dkk, *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, (Cirebon: Fahmina-institute, 2006).
- Iman Supomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cetakan Ke-12, Jakarta: Djambatan, 1999.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi baru*, Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2012.

- Koesparmono Irsan Dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, Jakarta: Erlangga, 2016.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- M.Amien Rais, *Cakrawala Islam antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1987.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muslan Abdurrahman, *Ketidakpatuhan TKI Sebuah Efek Diskriminasi Hukum*, Malang: UMM Press, 2006.
- Payaman J. Simanjuntak, *Kompleksitas Masalah Ketenagakerjaan*, Majalah Buletin Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, 2003.
- Sendjun H. Manulang, *Pokok – Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

- Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara, Jakarta, 2000.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Soerjono Sukanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1992
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, cetakan ke-13, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Sukamdi dkk, *Labour Migrant in Indonesia: Population Studies Center*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 2000.
- Taty Krisnawati, *Ketenagakerjaan dalam Perspektif Perlindungan Buruh*, Komisi Pembaharuan Hukum Buruh, Jakarta, 2018.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006.
- Zaenal asikin, *Dasar – dasar Hukum Perburuhan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.

B. Jurnal

- Abdul Haris, *Migrasi Internasional di Asia Tenggara: Prospek dan Implikasi yang Ditimbulkan*, dalam *Warta Demografi*, Tahap 27 No.2. 1997.

Arpangi, Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III* No. 1 Januari - April 2016.

Ade Maman Suherman, *Makalah Perlindungan Tenaga Kerja Migran Dalam Perspektif Hukum*, Seminar dan Workshop Nasional Kerjasama Departemen Luar negeri dan FH. UNSOED, 28 Mei 2009.

Fenny Sumardiani, Peran Serikat Buruh Indonesia Dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, *jurnal Pandecta Volume 9 Nomor 2*, Desember 2014.

Koesrianti, “Kewajiban Negara Pengirim dan Negara Penerima atas perlindungan pekerja Migran”, *Jurnal Diplomasi*, Vol 2 No 1, Maret 2019.

Lalu Husni, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, *Mimbar Hukum Volume 23*, Nomor 11, Februari 2011.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003)

Sasha L. Nel, Victims of Human Trafficking: Are They Adequately Protected in The United States?, *Chicago-Kent Journal Of International and Comparative Law*, 2005.

Subijanto, Peran Negara Dalam hubungan Tenaga Kerja Indonesia, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 17.6 (2011).

Syaeful Bahri, Jawade Hafidz, *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan*, *Jurnal Akta*, Vol. 4, 2017.

Widayati, Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan, *Jurnal Hukum UNISSULA*, Volume 36 No. 2, September, 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang – undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

D. Internet

digilib.unila.ac.id/5247/11/BAB%20II.pdf

<http://repository.unwira.ac.id/1968/3/BAB%20II.pdf>

